



PLEDOI

No: 252/Pid.B/2025/PN Bkl

Terdakwa

Terdakwa

BIMA RIFCKY PRAYOGO Bin BAMBANG SUWARNO

Penasehat Hukum:

Faisol S.HI.,M.Pd.,M.H. ,
Muhammad Suffi Ulumudin S.H.,
Wisnu Krisna Adji S.H.,
Mochamad Erfan S.H.,
Zainal Abidin S.H.

***TERDAKWA BUKAN PENJAHAT,
BUKAN PELAKU KRIMINALITAS,
TERDAKWA HANYA DI TUNJUK OLEH
ADI MENERIMA TATANGAN DARI
KORBAN UNTUK MENYELESAIKAN
MASALAH KAMPUSNYA***



**KANTOR PENGACARA
FAISOL AND PARTNERS**

ADVOKAT I LEGAL CONSULTANS I LEGAL CONTRAC DRAFTING
Alamat : Jl. Bendul Merisi Jaya Selatang Wonocolo Surabaya

"DEMI KEADILAN"

Surabaya, 5 Januari 2026

Perihal : Pledoi Penasihat Hukum Perkara

No: 252/Pid.B/2025/PN Bkl

Kepada Yth

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pidana

No: 252/Pid.B/2025/PN Bkl

Pengadilan Negeri Bangkalan

Di

Bangkalan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- **Faisol S.HI.,M.Pd.,M.H. ,**
- **Muhammad Suffi Uloomudin S.H.,**
- **Wisnu Krisna Adji S.H.,**
- **Mochamad Erfan S.H.,**
- **Zainal Abidin S.H**

Menunjuk Kantor Domisili hukum di kuasanya, advokat berkantor Hukum faisol And Partner bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan klien kami berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2025

Nama : BIMA RIFCKY PRAYOGO Bin BAMBANG SUWARNO
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Februari 2007
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Wonocolo pabrik kulit 4/7-A RT/RW 006/004,
Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Pendidikan : SMA (Lulus)

1. Penahanan

1. Penangkapan : tanggal 01 September 2025

2. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan :
 - Ditahan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 01 September 2025 s/d tanggal 20 September 2025;
 - Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2025 s/d tanggal 29 Oktober 2025.
 - Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2025 s/d tanggal 17 November 2025

Dengan ini perkenankan kami selaku Penasihat Hukum dalam perkara ini menjalankan hak kami untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) atas Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Terhormat

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Pertama-tama kami tim penasehat hukum terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi tingginya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini

Bahwa keadilan adalah salah satu kebutuhan yang terbesar bagi kehidupan manusia disamping adanya kepastian didalam proses penegakkan hukum sehingga tanpa adanya rasa keadilan maka nilai-nilai kemanusiaan akan menjadi hilang.

Kami merasa bahwa Majelis Hakim yang telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini, karena kami telah diberi kesempatan yang sama, baik kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaan hingga kepada sebuah tuntutan, maupun kepada terdakwa dan penasehat hukum untuk menyanggah apa-apa yang didakwakan oleh penuntut umum sampai kepada nota pembelaan, kami merasa model peradilan seperti inih yang dikehendaki oleh system peradilan Indonesia dan sangat bekesesuaian dengan hukum acara yang benaku seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.

II. DASAR HUKUM PENGAJUAN PEMBELAAN / PLEDOI

Bahwa Tuntutan Pidana dan Pledoi (Pembelaan) pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana dan sebenarnya dapatlah dikatakan Bahwa keberadaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saling berkaitan dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, pada hakekatnya merupakan proses “dialogis jawab menjawab terakhir” dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara pidana;

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP, maka kepada terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa diberikan hak untuk mengajukan Pledoi (Pembelaan) atas Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan, karena pada hakekatnya

pengajuan Pledoi (Pembelaan) ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan diantara kedua misi yang diemban, namun kesemuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan yaitu : usaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum;

- Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah kami sampaikan tersebut di atas, dapatlah kiranya dijadikan sebagai suatu dasar hukum bagi terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dalam menyampaikan Pledoi (Pembelaan) ini;

III. TENTANG DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

**Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta
Para Hadirin Pengunjung sidang yang kami hormati.**

1. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa pada sUrut Dakwaa nomor Nomor Reg : PDM-2067/Bkl/10/2025 dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan Tundak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut yaitu:

KESATU :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

ATAU

KETIGA

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1)

2. Tuntutan Penuntut Umum

Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa penuntut Umum Nomor : NO. Reg. Prk:PDM-2067/BKL/10/2025 Menyatakan terdakwa **Terdakwa BIMA RIFCKY PRAYOGO Bin BAMBANG SUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana Penjara kepada **Terdakwa BIMA RIFCKY PRAYOGO Bin BAMBANG SUWARNO** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) potong kemeja lengan panjang batik warna hitam kuning kecoklatan motif bunga;

1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna hitam;

1 (satu) potong kaos lengan pendek warna krem

Dikembalikan kepada Saksi MA'ANIL MAFAZIL A'LA Alias FAZIL.

1 (satu) unit handphone REDMI NOTE 12 PRO warna hitam Imei 1 867414068269963
Imei 2 867414068269971;

Dirampas untuk negara.

Menetapkan agar **Terdakwa BIMA RIFCKY PRAYOGO Bin BAMBANG SUWARNO** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. FAKTA-FAKTA HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi MA'ANIL MAFAZIL A'LA Alias FAZIL

dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2025 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Graha Trunojoyo Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah kos telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025, sekira jam 08.00 wib Saksi bersama dengan teman Saksi sekitar 30 orang, melakukan aksi demonstrasi, setelah Saksi menyampaikan aspirasi teman-teman tambah banyak, lalu oleh salah satu panitia PKKMB melakukan kekerasan terhadap MABA atas nama tidak tahu, lalu pihak MABA membalas dengan cara memukul balik kepada panitia tersebut kemudian tiba-tiba ada yang jatuh yaitu orang yang bernama ANAS yang merupakan PANITIA dari PKKMB dan dirawat di rumah sakit Bangkalan. Setelah itu Saksi dicari oleh anggota Bonex, namun tidak ketemu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, sekira jam 09.30 wib Saksi menyampaikan aspirasi meminta pertanggungjawaban dari PRESMA dan PANITIA PKKMB terkait pungli yang ada di acara PKKMB" lalu Saksi di kejar satpam dan LO (pendamping kelompok PKKMB) kemudian di minta data terkait pungli di PKKMB tersebut setelah itu Saksi menyampaikan bahwa data-data tersebut sudah dilaporkan kepada WAREK 3 kemahasiswaan kemudian sekira jam 11.30 wib Saksi ngopi bersama sama dengan FIKRI. SALMAN, BERNAT, ROSID, dan sekira 4 orang. Setelah itu Saksi kembali ke acara PKKMB karena ada penyerahan MABA dari universitas ke fakultas lalu sekira pukul 16.00 wib saat Saksi dan RAFA berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor, tiba-tiba ada anak Bonex sekira 12 orang yang tidak Saksi kenal menarik, memegang dan mendorong dari belakang Saksi untuk ke dalam mobil lalu setelah Saksi dimasukkan ke dalam mobil XENIA no pol M 1448 HJ

Warna hitam kemudian Saksi di bawa ke kosan oleh anak bonex dan di dalam kosan Saksi di ancam di intimidasi "selama kuliah di UTM gak bakalan aman dan juga di buli" lalu selang beberapa saat PRESMA BEM atas nama MOH FAUSI ABM sendirian masuk ke dalam kamar kosan yang juga ikut membuli Saksi dan di ancam oleh anggota bonex dengan kata-kata "Mau di penjara atau mau satu lawan satu" lalu Saksi selaku mahasiswa memikirkan karirnya maka Saksi memilih satu lawan satu dari anggota bonex setelah itu Saksi di suruh telpon 4 orang yaitu FIKRI, SALMAN, BERNAT, ROSID untuk pergi ke kosan tersebut dengan maksud agar Saksi bebas setelah satu lawan satu dan masalah akan selesai setelah itu SALMAN, BERNAT, ROSID datang lalu PRESMA datang dan menyuruh Saksi untuk tanda tangan surat pernyataan yang dibuat oleh PRESMA tersebut kemudian setelah menandatangani surat pernyataan tersebut Saksi keluar untuk satu lawan satu di depan kamar lalu sebelum terjadinya satu lawan satu, Saksi di pukul di bagian belakang kepala sebanyak 1 kali oleh Terdakwa kemudian Terdakwan dan Saksi bertanding satu lawan satu dengan wasit dari anggota bonex lalu Terdakwa dan Saksi bersepakat untuk boxing namun setelah itu pertandingan di mulai Terdakwa menendang Saksi dibagian ulu hati sebanyak 1 kali sampai Saksi ke jedot tembok lalu Terdakwa memukul Saksi dan mengenai mata sebelah kanan hingga bengkak kemudian Saksi di tendang dan di pukul berulang kali mengenai kepala, bahu sebelah kiri, leher sampai sehingga pusing dan tidak bisa bangun kemudian Saksi mandi dikosan tersebut membersihkan darah dari kepala bagian belakang karena kepala bagian belakang Saksi mengalami luka sekitar 1 cm setelah itu Saksi di antar ke kampus untuk ambil motor yang bernama FAISAL, umur 20 th, mahasiswa hukum kemudian Saksi di antar ke apotik untuk membeli betadin setelah Saksi mau pulang kemudian FAISAL di telephone untuk balik ke kosan bersama Saksi kemudian setelah sampai di kosan ada om Saksi yaitu Saksi M SULTAN FUADI yang tidak terima yang mana apabila demo tidak ada salahnya dan karena Saksi tidak melakukan pemukulan kepada pihak panitia setelah itu Saksi di bawa oleh Saksi M SULTAN FUADI untuk laporan ke polres bangkalan. Bahwa Saksi menerangkan tidak melarikan diri karena Saksi merasa tertekan dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan menurut teman-teman Saksi yaitu EZAR, RAFA dan FARHAT yang mana Saudara ANAS terjatuh ketika dari tangga menuju panggung hingga diinjak pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 11.00 Wib di gedung pertemuan UTM
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ikut menginjak karena saat itu Saksi memegang mikrofon sedang orasi di sebelah kiri panggung sedangkan ANAS jatuh posisi di tangga bagian depan yang mana jaraknya 6 meter dari Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan orasi dilakukan karena adanya potensi pungli di kampus atas biaya print bukti sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu) per orang serta pembulian oleh DPK (Defisi Pembentukan Karakter) dan anggaran PKKMB sebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikemanakan sedangkan peserta MABA tidak mendapatkan konsumsi sejak awal PRAPKKMB tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan 6 Agustus 2025.
- Bahwa benar Saksi mengalami luka di belakang kepala bagian belakang sekira 1 cm hingga di jahit, luka bengkak di mata sebelah kanan, luka gores ditangan sebelah kanan bagian telunjuk, sakit di lutut sebelah kanan, di bagian leher terasa sakit dan bahu sebelah kiri mengalami sakit.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian penganiayaan tersebut tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari untuk mengikuti ospek sampai dengan sekarang. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi IHSAN RIFAIEL HUSEIN dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah teman Saksi MA'ANIL MAFAZIL A'AL als FAZIL sebagai Saksi FAZIL penganiayaan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi FAZIL pada saat MABA di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UTM.
- Bahwa benar Saksi melihat Saksi FAZIL dibawa paksa oleh sekira 5 orang dan 10 orang orang yang menunggu di sekitar kendaraan 3 mobil pada hari Rabu tanggal 6 bulan Agustus tahun 2025 sekira pukul 16.00 Wib di area gedung FEB UTM di Desa Talang kecamatan kamal kabupaten bangkalan.
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi FAZIL di hampiri 5 (lima) orang tidak dikenal tersebut 2 (dua) orang langsung merangkul Sdr. MA'ANIL MAFAZIL A'AL als. FAZIL sembari berkata "ayo ikut", sehingga Saksi FAZIL langsung memberontak sembari mengatakan "apa ini" kemudian Saksi menarik tangan sebelah kiri Saksi FAZIL dari belakang sembari berkata "tak osa norok" (jangan ikut) lalu seorang yang berbadan gemuk langsung menghadang Saksi sembari membentak "udah kamu gak usah ikut-ikut, pulang aja" setelah itu tangan Saksi dihempaskan oleh orang tersebut dari pegangan Saksi FAZIL yang membuat genggamannya terlepas kemudian Saksi FAZIL langsung ikut bersama 5 (lima) orang tidak dikenal tersebut naik kedalam kendaraan mobil yang berwarna hitam. Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan pesan dari Saksi FAZIL sekira pukul 17.10 Wib yang berisi share lokasi yang menunjukkan tempat di gang Perumahan Graha Trunojoyo Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pergi ke tempat share lokasi tersebut karena lelah. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian penganiayaan tersebut Saksi FAZIL saat acara PKKMB sempat cekcok dengan Presiden Mahasiswa perihal pernangutan biaya sumbangan yang mana membuat panitia merasa Saksi FAZIL sebagai profokasi kericuhan antara MABA dan panitia PKKMB.
- Bahwa sepengetahuan Saksi luka yang dialami oleh Saksi FAZIL yakni kepala bagian belakang dan mata kanannya mengalami bengkak.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3. Saksi EZAR ZAIN FIJRATULLAH dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan diberitahu seseorang jika Saksi FAZIL dibawa paksa oleh beberapa orang tidak dikenal hari Rabu tanggal 6 bulan Agustus tahun 2025 sekira pukul 15.30 Wib di area gedung FEB UTM di Desa Talang kecamatan kamal kabupaten bangkalan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah mengetahui Saksi FAZIL dibawa beberapa orang secara paksa kemudian Saksi berusaha mencari Saksi FAZIL dan setelah ketemu kemudian Saksi menghampiri Saksi FAZIL dan berusaha untuk membawa Saksi FAZIL pergi namun di cegah oleh beberapa orang yang membawa Saksi FAZIL pergi secara paksa tersebut yang mana salah satu dari beberapa orang tersebut berkata "udah kamu gak usah ikut-ikut, pulang aja" kemudian Saksi bertanya "ini ada apa?" dan salah satu dari beberapa orang tersebut menjawab "udah gak ada apa apa, pulang aja" setelah itu Saksi FAZIL langsung di bawa pergi oleh beberapa orang tersebut masuk ke dalam mobil avanza/xenia Setelah itu mobil yang membawa FAZIL tersebut berangkat pelan-pelan diikuti dua mobil di belakangnya tersebut setelah mobil tersebut melewati Saksi kemudian Saksi berniat memfoto plat nomor mobil tersebut namun mobil tersebut berhenti lalu dua orang yang berada di dalam mobil tersebut turun dan menghampiri Saksi lalu berkata "kenapa kamu foto foto" kemudian Saksi menjawab "engga mas saya gak foto, saya gak tau apa apa" kemudian salah satu dari dua orang tersebut merangkul Saksi dan berusaha membawa Saksi ke dalam mobil juga dengan berkata "sudah ikut sekalian masuk mobil" namun Saksi berhasil melepaskan rangkulan seorang tersebut dengan berkata "engga mas saya gak tau apa apa" kemudian seorang yang merangkul Saksi tersebut di bilangin oleh temannya "sudah sudah gak usah,

masuk aja kamu ke dalam mobil" setelah itu kedua orang tersebut masuk ke dalam mobil dan keluar kampus melewati gerbang sebelah barat.

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa fermentarian.

4. Saksi SALMAN ALFARIZI dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi FAZIL Saksi FAZIL dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi FAZIL,
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 6 bulan Agustus tahun 2025 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Talang kecamatan kamal kabupaten bangkalan tepatnya di kos telah terjadi perkelahian antara Saksi FAZIL dan seseorang yang tidak dikenal.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2025 sekira pukul 15.30 Wib di warung kopi bernama SHIV yang beralamat di Ds. Telang, Kec. Kamal Kab.bangkalan pada saat bersama dengan MUHAMAD ROSID, dan teman kampus UTM Saksi di hubungi melalui telpon oleh Saksi FAZIL dan mengatakan "kak bekna, Kak rosid, kak fikri bereng kak bernad esoro dek nak, eantos presma (kak kamu, Kak ROSID, kak FIKRI sama Kak BERNAD di suru kesini, di tunggu oleh PRESMA (Presiden Mahasiswa)" kemudian Saksi menyerahkan hanphonnya ke ROSID, dan ROSID bertanya kepada Saksi FAZIL"bedeh dimmah posisi lek (ada dimana posisi dek)" lalu Saksi FAZIL menjawab "di kos kak" setelah itu ROSID bertanya "Kos dimmah (Kos dimana)" Saksi FAZIL menjawab "marenah e shareloc kak(setelah ini saya shareloc kak)" dan telpon dimatikan, kemudian ROSID mengatakan kepada Saksi "santai gelluh metadek rokok (Santai dulu menghabisi rokok)" kemudian M. SULTHAN FUADI bertanya kepada Saksi "Dimana lek" dan Saksi menjawab "e SHIV kak, Nyosollah FAZIL (DI SHIV kak, Mau nyusul MA'ANIL MAFAZIL A'LA Als. FAZIL" kemudian M.SULTHAN FUADI menjawab "Dulien lek arowah FAZIL e culik nak kanak bonek(buruan dek itu FAZIL di culik anak-anak Bonek) lalu Saksi menelpon BERNADUS SYUITA KUNCORO dan Saksi bertanya "dimana kak" lalu BERNADUS menjawab "dikos lek" kemudian Saksi berkata "FAZIL d culik anak bonek kak, saya otw ke kamu kak" setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Saksi menjemput BERNADUS yang sedang berada di kos lalu dengan menggunakan sepeda motor kami berboncengan 3 (Tiga) orang (Saksi, ROSID dan BERNADUS) pergi ke lokasi Saksi FAZIL diculik yakni di tempat kos yang beralamat di Ds. Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan tersebut, setelah itu sekira pukul 16.45 WIB setibanya di lokasi tempat kos tersebut Saksi bertemu dengan orang-orang yang tidak Saksi kenali di tempat kos tersebut dengan jumlah sekira 30 (Tiga) puluh

orang yang Saksi tidak kenali, dan salah satu dari orang-orang tersebut bertanya "ada perlu apa" dan ROSID menjawab "mau ke FAZIL", dan dijawab "FAZIL siapa, yang nelpn SALMAN tadi" dan ROSID menjawab "Iya", kemudian kami bertiga disuruh menunggu, berselang 2 menit kemudian Saksi, ROSID dan BERNADUS SYUITA KUNCORO di suruh masuk ke kamar oleh salah satu orang dari 30 orang tersebut kemudian setelah masuk didalam kamar, dikamar tersebut terdapat Saksi FAZIL dan juga telah ada surat kesepakatan anak-anak Bonek SYUITA KUNCORO kemudian handphone Saksi, ROSID dan BERNADUS diminta untuk di taruh di depan Saksi atau dikumpulkan setelah itu diberi penjetasan oleh salah satu anak Bonek sehubungan dengan penyelesaian masalah antara Saksi FAZIL dan Bonek dengan di beri 2 (dua) pilihan yakni yang pertama Duel satu lawan satu yang kedua akan dibawa jalur hukum dan Saksi FAZIL memilih duel satu lawan satu dan surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Saksi FAZIL seorang diri dan surat tersebut di foto bersama dengan FAZIL dan seorang yang tidak Saksi kenali, pada saat difoto tersebut FAUZI yang menjabat Presiden Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura datang lalu Saksi FAZIL membuat video klarifikasi kepada anak-anak Bonek sehubungan dengan permintaan maaf lalu FAUZI menyuruh salah satu anak Bonek yang merekam tersebut untuk merekam video lagi sehubungan dengan klarifikasi Saksi FAZIL sehubungan dengan dirinya yang merusak kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKAMB) OSPEK TAHUN 2025 namun salah satu anak bonek tersebut tidak mau dan langsung keluar kamar setelah itu Saksi FAZIL buka baju untuk persiapan berkelahi dan keluar kamar namun Saksi, ROSID dan BERNADUS tidak diperbolehkan keluar kamar dan dikamar tersebut hanya terdapat Saksi, ROSID, BERNADUS dan FAUZI lalu tidak berselang lama Saksi FAZIL masuk kedalam kamar lagi dan bertanya kepada Saksi "kak engkok nyamannah ngalak rule apah, Boxing, MMA atau Muaythai (Kak enaknya saya ambil rule /peraturan apa, Boxing, MMA atau Muaythai" dan dijawab oleh BERNADUS "ngangguy boxing lah lebih aman(Pakai Boxing aja lebih aman)" dan Saksi FAZIL hanya mengangguk dan menutup pintu lalu sekira 3 menit kemudian Saksi mendengar suara gebrakan pintu dan sekira 3 menit kemudian Saksi FAZIL masuk dalam kondisi lebam di pelipis mata sebelah kanan dan luka kepala bagian belakang setelah itu Saksi. FAZIL menggunakan baju nya lagi dan keluar kamar diikuti oleh FAUZI kemudian ada teman BERNADUS masuk kedalam kamar bernama SABANA, dan BERNADUS SYUITA KUNCORO bertanya kepada SABANA tersebut "ini gimana kok sampai kayak gini" di jawab oleh SABANA "Saya juga gak tau pak, saya cuma ditelfon" kemudian 6 Menit kemudian MOH.FIKRI RAHMAN datang bersama ALIF dan langsung masuk di kamar dan bertemu dengan Saksi, ROSID, BERNADUS SYUITA KUNCORO dan SABANA lalu tidak berselang lama

M.SULTHAN FUADI datang mencari Saksi FAZIL namun tidak ada kemudian Saksi keluar dan kondisi ditempat kos tersebut masih ramai kemudian Saksi dan Saksi M.SULTHAN FUADI bertanya kepada salah satu anak Bonek tersebut siapa yang nyulik Saksi. FAZIL dan anak bonek tersebut menjawab "Tanya ke presma" lalu 10 Menit kemudian Saksi FAZIL datang dan M.SULTHAN FUADI bertanya kepada Saksi. FAZIL "Siapa yangukul" lalu Saksi. FAZIL menjawab "Tidak mengenali orang yang memukul" dan saksi FAZIL menjelaskan bahwa tidak memukul pada saat berkelahi, kemudian FAUZI datang dan M.SULTHAN FUADI bertanya kepada FAUZI "E paderemma'ah tang keponakan (di apakan keponakan saya ini)", FAUZI menjawab "wallahi tak taor kak(wallahi tidak tahu)" kemudian Saksi FAZIL langsung di bawa M. SULTHAN FUADI ke Polres Bangkalan.

- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi FAIZAL tidak dapat mengikuti kegiatan PKKMB/OSPEK karena sakit akibat mengalami luka pada bagian kepala belakang dan luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

5. Saksi MUHAMMAD ROSID dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi FAZIL Saksi FAZIL dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi FAZIL:
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi FAIZAL tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 sekira pukul 18.00 Wib di ruang tamu sebuah kos yang beralamatkan Gg. Cendana Ds. Telang Kab Bangkalan.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekira 17.30 Wib ketika saksi nongkrong bersama sama dengan teman-teman kuliah saksi di cafe SHIV yang beralamatkan di Ds Telang Kec. Kamal Kab Bangkalan kemudian Saksi SALMAN ditelfon oleh Saksi FAZIL, ketika itu jarak saksi dengan Saksi SALMAN berjarak 1 (satu) meter, saksi mendengar Saksi FAZIL menyebut nama saksi lalu tidak lama kemudian Saksi SALMAN memberikan handphone-nya ke pada saksi dan Saksi bertanya kepada Saksi FAZIL "dimana posisimu ZIL" kemudian Saksi FAZIL menjawab "habis ini tak shareloc kak", pada saat itu Saksi FAZIL mengatakan kepada Saksi SALMAN bahwa saksi SALMAN, Saksi FIKRI dan Saksi BERNADUS dicari oleh presma (Presiden Mahasiswa) yaitu Saksi FAUZI lalu Setelah mendapat kabar tersebut saksi masih bersantai, tidak lama kemudian Saksi SULTAN meneifon SALMAN, Kemudian Saksi SALMAN berkata kepada saksi setelah telfonan dengan Saksi SULTAN "kak ternyata FAZIL diculik oleh bonek" kemudian saksi menghubungi

Saksi BERNADUS membentahu BERNADUS bahwasannya FAZIL di culik oleh BONEK setelah itu saksi dan Saksi SALMAN berangkat menjemput Saksi BERNADUS, setelah menjemput BERNADUS di kosnya kami berangkat ke lokasi yang di SHARELOC oleh teman saksi bernama BINTANG NUR ALIF kemudian sesampainya di lokasi Saksi melihat kosan tersebut banyak orang lalu ada salah satu orang yang menghampiri Saksi dan berkata "ada perlu apa mas" saksi menjawab "teman saya didalam" kemudian ada salah satu orang berteriak "oh SALMAN tadi yang ditelfon ya" kemudian Saksi disuruh menunggu sekira 2 (dua) menit lalu Saksi, Saksi Salman dan Saksi BERNADUS diajak masuk ke dalam kos di salah satu kamar kemudian dipersilahkan duduk lalu handphone Saksi, Saksi Salman dan Saksi BERNADUS diminta oleh salah satu orang disana, kemudian Saksi, Saksi Salman dan Saksi BERNADUS menyerahkan handphone masing-masing lalu salah satu orang tersebut mengatakan ke Saksi FAZIL "udah, tanda tangan surat pernyataan ini" bahwa salah satu orang tersebut mengatakan ini surat pernyataan atas persetujuan Saksi FAZIL untuk bertarung dengan salah satu anggota BONEK" setelah Saksi FAZIL membaacanya baru surat pernyataan tersebut di tanda tangani kemudian salah satu anggota BONEK menanyakan ke Saksi FAZIL "kamu mau ngambil peraturan apa", ada 3 pilihan yang ditawarkan oleh anak BONEK yang pertama boxing, ketiga MUAY THAI setelah itu orang yang menyita handphone kami menyuruh Saksi FAZIL untuk membuat video klarifikasi yang berisi "permintaan maaf ke ANZ karena pada di hari kedua OSPEK terdapat keos dan yang dituduh menjadi provokator adalah FAZIL" kemudian Presiden Mahasiswa yaitu Saksi FAUZI menuntut kepada Saksi FAZIL untuk membuat video klarifikasi dengan tujuan Saksi FAZIL disuruh mengaku bahwa dirinyalah yang merusak OSPEK serelah itu Saksi FAZIL keluar kamar dengan teman-teman bonek setelah itu saksi mengobrol dengan Saksi FAUZI terkait kerusuhan di hari kedua pada saat OSPEK Mahasiswa baru dan saksi juga dituduh menjadi dalang kerusuhan OSPEK Mahasiswa baru karena ada beberapa mahasiswa baru mengeluh kepada saksi bahwasanya ada pungutan liar ke teman-teman mahasiswa baru yang dilakukan oleh panitia OSPEK lalu setelah saksi jelaskan alasan mahasiswa mengeluh ke saksi kepada Saksi FAUZI kemudian Saksi FAUZI meminta pertanggung jawaban kepada saksi atas kerusuhan OSPEK di hari kedua tersebut dan Saksi FAUZI ngobrol dengan Saksi BERNADUS, menanyakan mengapa bisa terjadi kejadian kerusuhan mahasiswa baru tersebut. FAUZI juga mengobrol dengan Saksi SALMAN mengenai surat Audensi yang diajukan ke pihak rektor lalu Tidak lama kemudian saksi mendengar suara keributan dari arah ruang tamu dan saksi mendengar suara orang menabrak pintu dan mendengar benturan ke tembok kemudian Saksi FAUZI mengoperasikan handphonenya lalu beberapa menit kemudian Saksi FAUZI keluar dari kamar sedangkan Saksi, Saksi SALMAN dan

BERNADUS bersama SABANA masih mengobrol di dalam kamar lalu Saksi BERNADUS menanyakan kepada Saksi SABANA "kok bisa kejadian begini?" kemudian Saksi SABANA tidak mengetahui apa-apa terkait kejadian yang menimpa Saksi FAZIL kemudian FIKRI dan BINTANG NUR ALIF datang masuk kedalam kamar lalu beberapa menit kemudian diluar terdengar sura ternakan "mana ponakan saya" Ternyata suara tersebut adalah Saksi SULTAN paman dari Saksi FAZIL lalu Saksi SULTAN membuka pintu kamar dengan nada tinggi berkata kepada saksi "orang nelfon kok nggak diangkat", selanjutnya saksi menjawab "hanphone saya di sita kak" Kemudian Saksi SULTAN berkata ke BERNADUS "keluar kamu BER, jangan sok jagoan dikampus saja" BERNADUS menjawab "siap kak" kemudian kami keluar semua yang didalam kamer, dan saksi melihat Saksi SULTAN sedang mencari Saksi FAZIL dengan berkata "mana saja yang ngaku BONEK" Kemudian SULTAN berkata "kembalikan keponakan saya" kemudian ada satu orang yang menjawab dan selanjutnya Saksi SULTAN mengobrol dengan salah satu anak BONEK tersebut sama dengan orang yang menyita hanphone kami yang mana pada untinya obrolan tersebut Saksi SULTAN meminta agar Saksi FAZIL dikembalikan, orang yang menyita hanphone kami kemudian berkata "masih dibawa ke Puskesmas" lalu Saksi SULTAN mengatakan "mana mobil yang dipakai oleh menculik" tidak lama kemudian SULTAN mencari mobil disekitar kos tersebut dan terdapat mobil XENIA warna hitam lalu Saksi SULTAN balik kembali ke orang yang sama dan menanyakan "kenapa kok keponakan saya diculik" lalu anak BONEK tersebut menjawab "dia punya masalah dengan anak BONEK" setelah itu Saksi SULTAN menanyakan "kenapa keponakan saya kok dipukul" anak BONEK tersebut menyebut nama Presiden Mahasiswa dan menyuruh Saksi SULTAN untuk menanyakan kepada FAUZI saja selaku Presiden Mahasiswa. Setelah itu Saksi SULTAN bertanya kepada Saksi FAUZI "kenapa keponakan saya kok dipukul" dan Saksi FAUZI bersumpah bahwa dirinya tidak tahu apa-apa lalu sekira pukul 20.00 Wib Saksi FAZIL kembali dari luar dengan keadaan wajahnya memar, dan kepalanya berdarah dan di tangannya terdapat luka lalu Saksi, Saksi Salman, Saksi BERNADUS Saksi SULTAN melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polres Bangkalan

- Bahwa Saksi Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi FAZIL tersebut, karena posisi saksi, SALMAN ALFARIZI, BERNADUS SYUITA KUNCORO dan SABANA berada didalam kamar sedangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi di ruang tamu kos yang beralamatkan Gg. Cendana Ds. Telang Kec. Kamal Kab Bangkalan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi FAZIL tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi FAZIL mengalami lebam pada mata sebelah kanan, kepalanya berdarah (bocor), dan tangan kanannya luka.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

6. Saksi BERNADUS SYUITA KUNCORO dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekitar pukul 17.30 Wib, saat itu saksi berada dikosan alamat Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan, saksi ditelfon oleh Saksi SALMAN ALFARIZI dan memberitahu bahwa Saksi FAZIL telah diculik
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana FAZIL saat diculik, siapa yang telah menculik, dan bagaimana cara FAZIL diculik tersebut.
- Bahwa saksi setelah diberitahu jika Saksi FAZIL diculik kemudian Saksi menyuruh Saksi SALMAN menjemput saksi di kosan dengan maksud untuk berangkat mendatangi FAZIL lalu setibanya Saksi SALMAN dan Saksi ROSID dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SALMAN kemudian Saksi menanyakan lokasi tempat dimana Saksi FAZIL berada dan Saksi SALMAN menunjukkan pesan WA dari Saksi FAZIL yang mengirimkan serlok keberadaannya tersebut. Kemudian kami bertiga langsung berangkat dengan berboncengan 3 ketempat/lokasi yang dikirim oleh FAZIL tersebut lalu sesampainya dititik lokasi tersebut, sudah banyak orang/mahasiswa lain yang berada di luar rumah kos. kemudian saksi, Saksi SALMAN dan Saksi ROSID menghampiri rumah kos tersebut dan seorang laki-laki bertanya kepada kami "nyari siapa?" saksi menjawab "Saya nyari FAZIL mas" lalu seorang laki-laki berkata "maba 257 (dengan nada tinggi)" saksi menjawab "Iyeh mas nyarah maba sagomik (ya mas nyan maba 25) kemudian seorang laki-laki berkata "siapa mas namanya?" Saksi menjawab "Saya BERNAD, SALMAN ALFARIZI, dan ROSID" Selanjutnya kami bertiga bersama dengan seorang laki-laki (2) masuk ke dalam kamar kos bagian depan, namun sebelum kami masuk ke dalam kamar HP kami bertiga di minta/disuruh oleh seorang laki-laki (2) menyerahkan kepada dirinya. Setelah kami serahkan, kami masuk ke dalam kamar kos bersama dengan seorang laki-laki (2), yang mana di dalam kamar kos sudah ada Saksi FAZIL dan Saudara SABANA sehingga di dalam kamar kos berjumlah 6 (enam) orang yakni saksi, Saksi SALMAN, Saksi ROSID, Saksi FAZIL, Saudara SABANA, dan seorang laki-laki (2) tersebut. kemudian Saksi berkata "ada apa mas?" lalu Seorang laki-laki (2) menjawab "gini mas, pertama kami dari allansi bones teman kami ANAS Itu menjadi Saksi FAZIL atas kerusuhan ospek univ maba ini mas ngaku anak PSHT (sambil tangannya menunjuk ke arah FAZIL) kemudian Saksi berkata "kok bawa PSHT mas?" dan Seorang laki-laki (2) menjawab ya mas maba ini bilangnyanya anak PSHT sambil tangannya setelah itu Saksi berkata kepada Saksi FAZIL ya fah?" lalu

Saksi FAZIL menjawab "enggak" sambil menggelengkan kepalanya kemudian Saksi kembali bertanya ke Seorang laki-laki (2) ini gimana mas ceritanya?" lalu Seorang laki-laki (2) menjawab si maba ini dibawa sama presma, kemudian presma menghubungi saya, akhimya saya dan teman-teman bonex ke kesini" lalu Saksi berkata "enggak mas, saya cuma ngurus yang sampeyan bilang si maba ini bawa-bawa nama PSHT kemudian seorang laki-laki (2) berkata "gak mas, si maba ini nyebut BERNAD ketum PSHT UTM lalu Saksi berkata kepada Saksi FAZIL 'ya tah kamu bilang gitu?" kemudian Saksi FAZIL menjawab "yeh mas" dan menganggukkan kepalanya kemudian seorang laki-laki (2) mengambil selembor kertas yang sudah ada tulisan tangan dan bermaterial, dan keluar kamar kosan untuk mengambil bolpen Lalu seorang laki-laki (2) kembali menutup dan mengunci pintu kamar kos lalu Saksi SALMAN kepada seorang laki-laki (2) FAUZI kemana?" yang mana FAUZI merupakan Presiden Mahasiswa (Presma) kemudian Seorang laki-laki (2): "FAUZI masih keluar tadi disini sore, mungkin sholat, ini mas ada perjanjian duel satu lawan satu sambil menunjukkan selembor kertas yang telah bermatri namun belum ada tanda tangan setelah itu Seorang laki-laki (2) berkata "ayok duel wes tanda tangan (dengan nada tinggi)" dan menyodorkan selembor kertas yang ada tulisan tangan dan bermatri kepada Saksi FAZIL kemudian seorang laki-laki (2) berkata 'wes terserah kon pilih rull yang mana boxing muithai" kemudian Saksi FAZIL berkata "rule itu apa mas?" kemudian Seorang laki-laki (2) berkata "rule itu terserah kamu, mau muithai atau boxing, wes langsung ayok tanda tangan sehingga Saksi FAZIL menandatangani selembor kertas yang ada tulisan tangan dan bermatri tersebut kemudian Seorang laki-laki (2) berkata "ayok keluar saksi FAZIL menjawab "siap" sehingga FAZIL keluar dan kamar kos meninggalkan saksi lalu sekitar 2 (dua) menit kemudian terdengar suara karas "gebrak" yang membentur pintu kamar kos yang kami tempati tersebut. Lalu setelah terdengar suara keras "gebrak" tersebut, saksi juga mendengar suara gemuruh lalu Saksi mendengar suara 'wes wess.. wes" setelah itu masuk seorang laki-laki (2) ke dalam kamar kos berkata kepada kami "mas, ini sudah, habis ini maba itu ikut saya ke rumah sakit untuk ketemu ANAS" dTidak lama kemudian seorang laki-laki (2) masuk kembali ke kamar kos dengan memegang HP milik kami yang sebelumnya dipegang/disita oleh seorang laki-laki (2) tersebut, yang mana diikuti oleh teman saksi FIKRI dan BINTANG sehingga kami berada di dalam kamar kos tersebut setelah itu tidak lama kemudian terdengar suara teriakan Saksi SULTAN dari luar rumah kos dan masuk ke dalam kamar kos, menanyakan kepada kami perihal keberadaan FAZIL tersebut lalu sekitar 5 menit kemudian, datang FAZIL yang bonceng oleh seorang laki-laki yang tidak sahsi kenal ke rumah kos tersebut, sehingga SULTAN menanyakan perihal kejadian yang dialami oleh FAZIL tersebut, namun FAZIL saat itu sempat

mengelak atas kejadian yang dialami oleh dirinya. Setelah dipaksa oleh SULTAN untuk mengaku kejadian yang dialaminya, akhirnya FAZIL mengakui adanya kekerasan fisik yang dialami oleh dirinya di rumah kos tersebut Selanjutnya SULTAN mengantarkan FAZIL melaporkankajadian tersebut ke pihak Polres Bangkalan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan fisik terhadap FAZIL, dan saksi tidak mengetahui penyebab leban yang dialami FAZIL tersebut. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

7. Saksi MOH FIKRI RAHMAN dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh FAZIL memberitahu bahwa dirinya saat itu sedang diculik dan menginm share lokasinya melalui WA, namun saat itu tidak langsung saksi tanggapi karena saksi tertidur. Kemudian saksi dibangunkan oleh ROSID dan BERNADUS memberitahu bahwa FAZIL diculik bonek, lalu ROSID dan BERNADUS berangkat terlebih dahulu tanpa menunggu saksi Setelah itu saksi baru melihat pesan WA yang dikirim oleh FAZIL dan benar FAZIL mengirim pesan [18.07, 31/12/2025] Faisol: tak terjawab Selanjutnya saksi berangkat menyusul ROSID dan BERNADUS ke WA "tolong diculik anak bonek dan menginm share lokasi serta terdapat panggilan tempat dimana FAZIL berada
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi tersebut, saksi melihat sekitar 50 orang yang Berada di gang depan kost tersebut, saat saksi tiba di depan kost tersebut saksi berjalan hendak masuk kedalam kost saksi berpapasan dengan FAZIL yang berjalan dari arah dalam kost menuju keluar, saat itu saksi sempat bertanya kepada FAZIL "kenapa lek? (kepana dik)" kemudian FAZIL menjawab 'habis duel kak sambil berjalan keluar dengan memegang tangan kanannya, pada saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan dan kemudian saksi masuk kedalam kost untuk menyusul ROSID, BERNADUS dan SALMAN ALFARIZI, setelah itu saksi masuk kedalam kamar tempat mereka disekap dan melihat ROSID, BERNADUS, SALMAN ALFARIZI dan SABANA sedang duduk di kamar tersebut lalu sekira 5 menit kemudian M. SULTHAN FUADI yang merupakan wali dari FAZIL datang mencari FAZIL, dan tidak lama kemudian FAZIL dating ke kost tersebut dalam kondisi luka, sehingga M. SULTHAN FUADI mengajak FAZIL untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian
- Bahwa kondisi FAZIL yang saksi lihat yakni mengalami luka pada bagian kepala belakang dengan mengeluarkan darah, luka lecet pada bagian punggung tangan

kanan dengan mengeluarkan darah, luka memar/bengkak pada pelipis mata kanannya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya namun saat saksi berpapasan dengan Saksi FAZIL mengatakan bahwa FAZIL baru selesai duel. Kemudian saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap FAZIL tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula penyebab FAZIL diculik dan dipukul oleh anggota bonek kampus yakni karena sebelumnya pada Ospek hari kedua terjadi kericuhan antara panitia dan mahasiswa baru karena peserta ospek pada saat itu memprotes panitia ospek (PKKMB) yang diduga adanya pungli terkait uang makan dan penugasan dari panitia ospek, sehingga terjadi dorong-dorongan dan salah satu anggota bonek kampus yang juga ikut menjadi panitia bernama AZWAR ANAS saat itu terjatuh dan terinjak sehingga dirawat di rumah sakit. Dengan adanya kejadian tersebut FAZIL ditandai oleh anggota bonek kampus karena pada saat terjadi kericuhan tersebut dirinya paling vocal dan paling aktif memprotes dan diduga menjadi dalang kericuhan, sehingga akhirnya FAZIL dijemput paksa dan dibawa oleh anggota bonek kampus tersebut. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

8. Saksi M SULTHAN FUADI dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, sekira pukul 18.00 wib disebuah rumah kos alamat Jl. Graha Trunojoyo Dis Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada keponakan Saksi yaitu Saksi FAZIL
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada diperjalanan menuju kerumahnya, saksi diberitahu oleh temannya bahwa Saksi FAZIL telah dibawa oleh anak-anak Bonek lalu aksi mencari keberadaan Saksi FAZIL di perumahan belakang kantor Bank BTN Ds. Telang Kec. Kamal, sesampainya di sebuah rumah Saksi melihat banyak orang yang berada di teras rumah lalu saksi menanyakan perihal keberadaan Saksi FAZIL tersebut selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar kos mendapati sekitar 7 orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi menanyakan keberadaan Saksi FAZIL yang mana terdapat seorang laki-laki (tidak kenal) memberitahu kepada saksi bahwa FAZIL saat itu masih dibawa keluar setelah itu tidak lama kemudian Saksi FAZIL datang bersama dengan seorang laki-laki (tidak kenal) lainnya selanjutnya saksi menghubungi FAUZI, yang pada intinya saksi meminta untuk dirinya dalang menemui saksi ke lokasi tersebut. Tidak lama kemudian FAUZI tiba dilokasi, sehingga saksi menanyakan kejadian apa yang terjadi terhadap FAZIL tersebut, namun FAUZI saat itu bersumpah bahwa dirinya tidak mengetahui perihal [18.07,

31/12/2025] Faisol: kejadian tersebut setelah itu Saksi membawa Saksi FAZIL melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Bangkalan.

- Bahwa kendaraan mobil yang digunakan sebagai sarana untuk membawa FAZIL yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol M-1448-HJ. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi FAZIL mengalami luka pada kepala bagian belakang dengan panjang sekira 1 cm, luka bengkok pada mata sebelah kanan, luka gores pada tangan sebelah kanan bagian telunjuk, sakit pada lutut sebelah kanan, sakit pada leher, dan sakit pada bahu sebetas kiri. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

9. Saksi FAISAL AKBAR dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, sekitar pukul 18.00 Wib di sebuah rumah kos yang beralamatkan di Jl. Graha Trunojoyo, Ds. Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan Saksi FAZIL mengalami kekerasan fisik akibat dari duel tarung saling adu kekerasan fisik satu lawan satu.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya duel tarung saling adu kekerasan fisik satu lawan satu tersebut, namun informasinya Saksi FAZIL melakukan duel tarung bersama dengan salah satu anggota BONEK KAMPUS TRUNOJOYO yaitu Terdakwa.
- Bahwa saksi sempat hendak membantu mengobati lukanya, sehingga Saksi melihat secara langsung kondisi Saksi FAZIL akibat kekerasan fisik yakni mengalami memar pada mata bagian kanannya dan luka robek yang mengeluarkan darah pada kepala bagian belakang akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Penyebab terjadinya duel boxing saling adu kekerasan fisik satu lawan satu antara FAZIL sebagai Mahasiswa Baru melawan dengan seorang laki-laki anggota BONEK KAMPUS TRUNOJOYO yakni untuk menyelesaikan permasalahan kericuhan pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 terkait adanya sekelompok mahasiswa baru yang melakukan protes kepada panitia PKKMB (Pengenaln Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) dalam pelaksanaan kegiatan ospek tersebut yang mengakibatkan salah satu panitia bernama AZWAR ANAS mengalami kekerasan fisik dengan cara terjatuh dan panggung hingga kemudian terinjak-injak oleh beberapa mahasiswa baru yang melakukan protes hingga AZWAR ANAS dilakukan perawatan di Rumah Sakit
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan

10. Saksi MOH FAUZI dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, sekira pukul 16.00 wib, saat itu saksi sedang berada di Gedung Pertemuan Universitas Trunojoyo Madura Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan, saksi ditelfon oleh temannya memberitahu bahwa terdapat salah satu maba dan mahasiswa (gubernur FEB/fakultas ekonomi bisnis) dibawa oleh bonek.
- Bahwa saksi menerangkan yang dibawa oleh bonek yaitu Saksi FAZIL dan Gubernur FEB bernama KARIMULLAH
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saat Bonek membawa Saksi FAZIL dan KARIMULLAH tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa dan berapa jumlah bonek yang membawa, menggunakan sarana kendaraan apa, dan bagaimana cara Bonek membawa FAZIL tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar kabar Saksi FAZIL dibawa oleh bonek tersebut, lalu saksi menghubungi melalui telfon kepada ACH KARIMULLAH untuk memastikan kebenaran atas kabar tersebut Yang mana ACH KARIMULLAH membenarkan bahwa dirinya bersama dengan FAZIL telah dibawa oleh bonek sehingga saksi meminta ACH KARIMULLAH mengirimkan share lokasi melalui pesan WA Setelah mendapatkan share lokasi tersebut, saksi kembali menghubungi AROBY untuk mengajak dirinya ikut dengan menuju ke lokasi yang sudah di kirim share lokasi oleh ACH KARIMULLAH kepada saksi tersebut. Selanjutnya saksi menuju ke tempat AROBY berada saat itu di Fakultas FEB, yang mana kebetulan saat itu sudah ada FAID dan JASMIN. Kemudian kami berempat berangkat menuju ke titik lokasi sesuai share lokasi tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor sesampainya ditempat tersebut, kami turun dan memarkir kendaraan yang kami kendarai di depan rumah, yang mana ditempat tersebut sudah banyak sekitar 10 orang laki-laki (tidak kenal) yang berada teras rumah tersebut lalu saat kami hendak masuk ke dalam rumah tersebut, terdapat seorang laki-laki menyuruh kami untuk perwakilan /1 orang yang dapat masuk ke dalam, sehingga saksi yang masuk sedangkan AROBY, FAID, dan JASMIN menunggu di jalan/fuar pagar rumah tersebut selanjutnya saksi diantar ke dalam kamar bagian depan oleh seorang laki-laki (tidak kenal) Bahwa tujuan saksi dengan teman-teman datang ke lokasi tersebut, untuk menegani permasalahan apa yang terjadi antara ACH KARIMULLAH, FAZIL dengan bonek tersebut
- Bahwa tempat dimana ACH KARIMULLAH dan Saksi FAZIL dibawa oleh bonek yakni di sebuah rumah beralamatkan J. Cendana Ds Tetang Kec. Kamal Kab Bangkalan

dengan ciri rumahnya berwarna tembok cream kombinasi merah dan pagar besi warna hitam,

- Bahwa kondisi Saksi FAZIL setelah kejadian duel satu lawan satu dengan Terdakwa adalah pada bagian wajah sebelah kanan dalam keadaan lebam.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

11. Saksi AKBAR HUMADY MUKHLAS als ADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, sekira 16.30wib, di jalan depan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Trunojoyo Madura alamat Ds. Telang Kec. Kamal Kab Saksi bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa, HIKMAL, HARIS, NI'AM, DANI, GILANG, DONI, ROSA, FADEL, FARID, HAKIMI yang tergabung dalam 1 (satu) komunitas pencinta / fans sepak bola persebaya telah membawa Saksi FAZIL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam nopol M-1448-HJ milik saksi, 1 (satu) unit mobil agya warna silver nopol M-1010-EM milik DONI 1 (satu) unit sepeda motor vario hitam 150 cc nopol tidak tahu, saksi tidak tahu milik siapa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekira pukul 14.50 Saksi, Terdakwa dan teman-teman komunitas BONEK UTM pergi menuju Kampus tempat posisi dimana Saksi FAZIL tersebut berada lalu sekira pukul 16.30 wib, saksi dan HARIS menghampin Saksi FAZIL kemudian Saksi merangkul Saksi FAZIL dan berjalan mengarah ke arah mobil tepatnya di depan gedung FEB yang mana sudah ada teman-teman BONEK dan ARIK Gubernur FEB kemudian membawa Saksi FAZIL masuk ke dalam mobil yang saksi kendarai menuju kosan DAFI yang beralamatkan Perum Graha Trunojoyo Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan selanjutnya kami masuk ke dalam kamar kos bagian depan, yang mana di dalam kamar kos ada saksi, FAZIL ARIK (Gubernur FEB), DANI, dan HARIS dan pintu kamar ditutup dan teman-teman lainnya berada di jalan / luar rumah kosan tersebut kemudian saksi menanyakan perihal kejadian kericuhan pada acara PKKMB Sakera dan Video provokasi Saksi FAZIL kepada maba lain dan perihal kondisi AZWAR ANAS setelah itu Saksi FAUZI meminta Saksi FAZIL untuk memanggil Saksi SALMAN, Saksi ROSID dan Saksi BERNAD lalu Saksi meminta Saksi FAZIL untuk membuat video klarifikasi dan minta maaf kepada ANAS setelah itu saksi menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada Saksi FAZIL untuk dibaca dan menandatangani surat pernyataan tersebut Kemudian Saksi dan FAUZI (Presma UTM) memfoto surat pernyataan tersebut lalu tidak lama kemudian datang Saksi BERNAD, Saksi ROSID, dan SAKSI

SALMAN kerumah kosan tersebut setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi mas ini mabanya mintanya fight 1 vs 1 sama aku lalu Saksi menjawab "serius tah BIM?" dan saksi berkata kepada FAZIL, "beneran tah dek?" kemudian Saksi FAZIL menjawab "Iya maa gak apa-apa, yang penting masalahnya setelah ini selesai setelah itu Saksi berkata yasudah dek habis ini, kamu tinggal bikin video klarifikasi saja dan Saksi FAZIL menjawab "ya mas ini bikinnya dimana video ini?" lalu Saksi berkata "yasudah disini saja dek" setelah saksi selesai memvideo Saksi FAZIL tersebut kemudian Saksi berdiri dan membuka pintu kamar kos, setelah itu Selanjutnya FAZIL keluar dari kamar kos ke ruang tamu, dan terjadilah kekerasan fisik terhadap FAZIL.

- Bahwa Saksi berperan menjadi wasit Sedangkan DAFI, HARIS, DANI, dan GILANG berperan memberikan cahaya penerangan pada tempat kejadian menggunakan senter / flas HP nya masing-masing kemudian saat Terdakwa dan FAZIL saling berhadapan dan sebelum saksi menyampaikan aturan mainnya kepada mereka, tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pemukulan 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya yang mengepal mengenai mata sebelah kanan dari Saksi FAZIL lalu saksi tarik bahu kiri Terdakwa lalu menghampiri Saksi FAZIL dan berkata "ya apa dek? Masih mau dilanjut apa sudah saja?" kemudian Saksi FAZIL berkata "gak apa-apa mas lanjut aja" setelah itu saksi memulainya dengan berkata kepada mereka "ready fight" kemudian Terdakwa langsung menendang 1 kali menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi FAZIL hingga terpelantai jatuh ke belakang yang mana kelapa bagian belakang Saksi FAZIL mengenai pegangan tangga yang terbuat dari besi hingga terdengar suara "gebrak" lalu saat saksi FAZIL berusaha untuk bangun Terdakwa menghampiri Saksi FAZIL dan kembali melakukan tendangan 1 kali menggunakan kaki kanannya hampir ke arah perut Saksi FAZIL hingga Saksi FAZIL tidak dapat berdiri mengetahui perihal tersebut saksi langsung menarik leher BIMA RIFKI hingga BIMA RIFKI menjauh dan posisi FAZIL tersebut dan BIMA RIFKI dipegang oleh HARIS, DANI dan GILANG Sedangkan DAFI masih menyalakan lampu senter/flas menggunakan HP miliknya tersebut kemudian saksi berkata kepada Saksi FAZIL "Sudah ya dek? Jangan dilanjut ya? lalu Saksi FAZIL menjawab "ya mas sudah mas" kemudian saksi membantu membangunkan Saksi FAZIL untuk berdiri, dan saksi memegang kepalanya, yang mana kepala belakang Saksi FAZIL saat itu mengeluarkan darah.
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya mendengar suara Saksi SULTAN dari luar rumah kos dan masuk ke dalam kamar kos, menanyakan perihal keberadaan FAZIL tersebut lalu dijawab bahwa Saksi FAZIL telah pulang setelah itu Saksi SULTAN menelepon FAZIL dan benar FAZIL sudah berada di kos, dan SULTAN menyuruh FAZIL untuk kembali ke kosan tersebut. Tidak lama kemudian Saksi FAZIL datang

berboncengan dengan FAISOL dan ditanyakan perihal kejadian apa yang dialami Saksi FAZIL tersebut, lalu tidak lama kemudian datang Saksi FAUZI menghampiri Saksi SULTAN, yang mana saat ditanyakan oleh SULTAN kepada Saksi FAUZI perihal kejadian tersebut namun Saksi FAUZI mengatakan tidak tahu perihal kejadian tersebut yang mana saat Saksi SULTAN sedang cekcok mulut dengan Saksi FAUZI tersebut Saksi, Terdakwa dan Saudara HIKMAL pergi meninggalkan rumah kosan tersebut.

- Keterangan tersebut telah dibacakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

12. Saksi AZWAR ANAS FITRIADI dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2025 sekira 15.00 Wib pada saat sedang rawat inap di RSUD Bangkalan telah mengirimkan pesan WA kepada Saksi ADI berupa nama maba, foto maba serta keberadaan maba (Saksi FAZIL) dan video statemen provokasi terkait kericuhan pada acara PKKMB. Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi ADI karena merupakan teman SMA dan satu komunitas Bonek UTM. [18.08, 31/12/2025] Faisol: Bahwa benar Saksi menggunakan 1 (satu) unit handphone iphone xs warna hitam IMEI 353143102078616 saat mengirimkan pesan kepada ADI terkait foto dan nama (Saksi FAZIL).
- Bahwa benar maksud Saksi mengirimkan pesa WA kepada Saksi ADI adalh ingin memberitahu Saksi ADI bahwa orang yang melakukan provokasi hingga terjadi kericuhan di acara PKKMB sakera 2025 UTM adalah Saksi FAZIL dengan tujuan supaya teman-teman Bonek tidak salah orang, karena saksi mendapat kabar jika teman bonek mencari provokator pada acara PKKMB sakera UTM 2025 tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapat nama, foto dan video keberadaan Saksi FAZIL dari Group panitia PKKMB Sakera 2025 sedangkan video provokasi Saksi FAZIL dari vedio live streaming youtube.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

13. Saksi ACH. KARIMOLLAH dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi prodi manajemen bisnis UTM sejak bulan agustus 2022.

- Bahwa benar Saksi pada saat ini menjabat sebagai Gubernur Fakultas Ekonomi dalam Organisasi BEM UTM.
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, sekitar pukul 18.00 Wib di sebuah rumah kos yang beralamatkan di Jl. Graha Trunojoyo, Ds. Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan telah terjadi kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi FAZIL akibat dari duel tarung saling adu kekerasan fisik satu lawan satu dengan anggota Bonek Kampus Trunojoyo bernama BIMA (Terdakwa)
- Bahwa benar Saksi baru kenal dengan Saksi FAZIL pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian duel kekerasan fisik antara Saksi FAZIL dan Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan 2 (dua) hari kemudian setelah kejadian duel tersebut Saksi melihat pada bagian kepala bagian belakang Saksi FAZIL terdapat perban. Bahwa benar Saksi sebagai Gubernur FEB dalam organisasi BEM menjadi pengawas dalam kegiatan ospek PKKMB UTM yang diadakan pada tanggal 4 agustus 2025 sampai dengan 6 agustus 2025 Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 sekira pukul 14.30 Wib Saksi memimpin penjemputan Mahasiswa baru FEB lalu Saksi diberitahu bahwa ada beberapa anggota Bonek Kampus Trunojoyo yang hendak merusak acara ospek PKKMB dan mencari salah satu mahasiswa baru. Setelah itu Saksi berbicara dengan Saksi ADI yang mana Saksi ADI bersama anggota Bonek Kampus Trunojoyo mencari mahasiswa baru dengan menunjukan foto dan video Saksi FAZIL kemudian teman Saksi ADI melihat dan merangkul Saksi FAZIL hingga terjadi keributan antara satpam dan mahasiswa yang mana anggota Bonek menyampaikan jika hanya meminta klarifikasi terhadap Saksi FAZIL lalu saat itu Saksi FAZIL berkata kepada Saksi "Ayo kak been norok engkok takok bede pa apah been tang ketua (ayo kak kamu ikut saya takut ada apa-apa kamu ketua saya)" kemudian Saksi ikut mendampingi Saksi FAZIL yang dibawa oleh anggota Bonek tersebut ke dalam mobil hitam. Setelah itu sekira pukul 16.15 Wib saksi beserta saksi FAZIL dan anggota bonek lainnya tiba dan masuk di sebuah rumah kos yang beralamatkan di Jalan Graha Trunojoyo, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan kemudian Saksi ADI mengintrogasi Saksi FAZIL dan tidak lama kemudian datang Saksi MOH FAUZI lalu terjadi kesepakatan untuk Saksi FAZIL membuat video klarifikasi dan surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Setelah itu Saksi pergi keluar untuk sholat ashar di mushola sekitar kos dan dilanjutkan sholat maghrib di masjid kampus UTM setelah itu Saksi berangkat menuju rumah kos tersebut untuk menemui Saksi FAZIL lalu sekira pukul 18.15 Wib setibanya di depan rumah kos tersebut Saksi melihat banyak orang dan salah satu orang anggota Bonek Kampus Trunojoyo berkata "Jangan ada yang foto dan video

soalnya itu di dalam mau ada duel antara maba sama anggota Bonek, minggir semuanya biar nggak ngalangi warga yang mau lewat" setelah itu sekira pukul 18.30 Wib Saksi mendengar suara gebrakan dari dalam rumah kos dan beberapa lampu sentar yang menerangi ruangan yang ternyata suara duel adu kekerasan fisik antara Saksi FAZIL dan Terdakwa setelah itu Saksi diajak oleh kakak tingkat saksi untuk meninggalkan tempat karena sudah tidak kondusif

- kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kampus. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

14. Saksi M. GILANG RIRIS SEPTIAN dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, sekira 16.00 wib pada saat saksi sedang bagi brosur komunitas Bonek Kampus kemudian Saksi diajak Saksi DANI masuk ke dalam mobil untuk meminta klarifikasi dari Saksi FAZIL setelah itu setibanya Saksi bersama Saksi ADI, Terdakwa dan teman Bonek lainnya membawa Saksi FAZIL ke kos di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dan memasukan Saksi FAZIL kedalam kos tersebut sementara Saksi menunggu diluar lalu sekira 2 jam kemudian pintu saat Saksi ingin keluar tempat kos namun pintu tempat kos telah terkunci dengan kondisi tempat kos tersebut gelap karena akan ada perkelahian antara Terdakwa dan Saksi FAZIL dan pada saat itu saksi mendengar suara, "tolong senterinsenterin" mendengar hal tersebut saksi menyalakan senter handphone miliknya diikuti Saksi DAFI, Saksi DANI dan Saksi HARIS setelah itu Terdakwa dan Saksi FAZIL melakukan perkelahian selama 10 sampai dengan 15 detik dengan dimenangkan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat perkelahian Terdakwa langsung menendang 1 kali menggunakan kaki kanannya ke arah uluh hati sekitar perut, hingga Saksi FAZIL terpelantai jatuh kebelakang yang mana kepala bagian belakang Saksi FAZIL mengenai tembok rumah sehingga berbunyi suara "dukk" dan terjatuh dengan posisi duduk jongkok nempel ke tembok setelah itu saat Saksi berusaha untuk bangun, Terdakwa langsung menghampin Saksi FAZIL dan kembali melakukan tendangan 1 kali menggunakan kaki kanannya mengenai lutut kiri Saksi FAZIL hingga korban tidak bisa bangun/berdiri. Yang mana saat tendangan tersebut tangan Saksi melindungi lehernya, sedangkan tangan kiri Saksi FAZIL melindungi kemaluannya Selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan beberapa kali sekitar 7 kali, menggunakan kedua tangannya yang mengepal mengenai kepala atas, mata kanan, dan wajah Saksi FAZIL lalu akibat pukulan tersebut tangan kanan dan kepala belakang Mahasiswa baru tersebut beberapa kali terbentur ke tembok Selanjutnya

Saksi ADI langsung menarik Terdakwa hingga menjauhi posisi Saksi FAZIL kemudian Saksi ADI berkata kepada Saksi FAZIL "Sudah ya dek? Jangan dilanjut ya?" lalu Saksi FAZIL menjawab "ya mas sudah mas, saya nyerah". Bahwa benar pada saat perkelahian tersebut jarak antara Saksi dan Terdakwa serta Saksi FAZIL adalah sekira 2 meter sampai dengan 3 meter.

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

15. Saksi HARIS ABDILLAH dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat ini adalah mahasiswa UTM prodi pendidikan Teknik Mesin semester
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi FAZIL dengan cara Terdakwa mendorong dada Saksi FAZIL dengan menggunakan kedua tangan, menendang dengan kaki kiri Hampir mengenai ulu hati hingga membuat Saksi FAZIL kebentur tembok serta memukul dengan tangan kanan mengenai daerah mata sehingga saksi FAZIL terjatuh
Bahwa saksi menjelaskan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi FAZIL karena Terdakwa menganggap Saksi FAZIL adalah orang yang menjadi provokator pada saat kejadian kerusuhan pada pelaksanaan PKKMB Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi ADI menjadi wasit dalam perkelahian yang mana menyuruh Saksi, Saksi DAFI, Saksi DANI dan Saksi GILANG yang menyalakan lampu flash untuk penerangan.
Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi FAZIL adalah Saksi FAZIL mengalami luka pada kepala bagian belakang, luka bengkok pada pelipis/mata sebelah kanan
- bahwa Setelah selesai antara terdakwa dengan korban saling merangkul dan memaaf-maafkan
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

16. Saksi FADHEL MUHAMMAD KADHAFI als DAFI dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2025, sekira 18.00 Wib di ruang tamu sebuah rumah kosan yang beralamatkan di jalan Graha Trunojoyo Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi FIZAL
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya ketika saksi di luar kosan kemudian saksi dipanggil oleh temannya yang berada di dalam kosan dan saat melihat Saksi FIZAL

dipukuli oleh Terdakwa setelah itu teman saya berkata "hey flash-flash" sehingga saksi menyalakan flash lalu saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan berkali-kali kepada Saksi FIZAL hingga membuat Saksi FIZAL terjatuh lalu Terdakwa ditarik oleh Saksi ADI setelah itu Saksi keluar dari kosan.

- Bahwa saksi menjelaskan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi FIZAL karena Saksi FIZAL merusak acara PKKMB UTM tersebut.
- bahwa Setelah selesai antara terdakwa dengan korban saling merangkul dan memaaf-maafkan
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

17. Saksi DANI PRAYOGA ASHARI dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan lalu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi FAZIL
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi FAZIL pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2025, sekira 18.00 Wib di ruang tamu sebuah rumah kosan yang beralamatkan di jalan Graha Trunojoyo Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat pada saat perkelahian antara Terdakwa dan saksi FAZIL karena menjaga pintu dari agar tidak ada orang yang masuk dari luar.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

B. SURAT:

Dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan serta diuji alat bukti berupa surat yakni Berkas Perkara dan Lampiran Berkas Perkara atas nama MA'ANIL MAFAZIL A'LA Alias FAZIL Nomor: BP/130/IX/RES.1.6./2025/Satreskrim beserta segala surat yang terlampir didalamnya, dimana surat tersebut adalah surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sehingga termasuk dalam kategori Pasal 133 Ayat (1) & (2) KUHP, Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHP dan Pasal 187 KUHP dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah didalam memperkuat pembukian perkara ini.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 400.7.2/1087/433.102 1/VIII/2025 tertanggal 06 Agustus 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edy Suharto, SpF.M selaku Dokter pada Rumah Sakit

Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan yang menjelaskan pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:

1) Kepala dan Leher

- Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada kepala bagian belakang, dengan ukuran luka satu sentimeter.
- Luka memar berwarna merah keunguan pada kelopak atas mata kanan, dengan ukuran luka dua kali satu sentimeter.
- Luka memar berwarna samar kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran luka tiga kali dua sentimeter, jarak satu sentimeter di bawah kelopak bawah mata kanan Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

2) Dada dan Perut :**TIDAK DITEMUKAN KELAINAN DAN TANDA-TANDA KEKERASAN**

3) Punggung dan Pinggang : **TIDAK DITEMUKAN KELAINAN DAN TANDA-TANDA KEKERASAN**

4) Anggota gerak atas

- Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada kepala bagian belakang, dengan ukuran luka satu sentimeter.
- Luka memar berwarna merah keunguan pada kelopak atas mata kanan, dengan ukuran Luka lecet berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk sisi punggung tangan kanan, dengan ukuran luka nol koma tujuh puluh lima kali nol koma lima sentimeter.
- Luka lecet berbentuk garis, berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk sisi punggung tangan kanan, dengan ukuran luka nol koma dua sentimeter.
- Dua luka lecet berbentuk garis melengkung, berwarna kemerahan pada sela-sela antara pangkal jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan, dengan ukuran luka rata-rata nol koma satu sentimeter.

5) Anggota gerak bawah “ Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan:

- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Luka robek pada kepala bagian belakang
- Luka memar pada kelopak atas mata kanan dan pipi kanan.
- Luka lecet pada pangkal jari telunjuk sisi punggung tangan kanan dan sela-sela antara pangkal jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan. Semua luka di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
- **LUKA TERSEBUT TIDAK MENIMBULKAN HALANGAN UNTUK MELAKUKAN AKTIVITAS ATAU PEKERJAAN BAGI YANG BERSANGKUTAN.**

C. Keterangan Terdakwa : BIMA RIFCKY PRAYOGO BIN BAMBANG SUWARNO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, sekira 16.30 wib, di jalan depan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Trunojoyo Madura alamat Ds. Telang Kec. Kamal Kab Saksi bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi ADI, HIKMAL, HARIS, NI'AM DANI, GILANG, DONI, ROSA, FADEL, FARID, HAKIMI yang tergabung dalam 1 (satu) komunitas pencinta / fans sepak bola persebaya telah membawa Saksi FAZIL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna hitam nopol M-1448-HJ milik saksi ADY, 1 (satu) unit mobil agya warna silver nopol M-1010-EM milik DONI 1 (satu) unit sepeda motor vario hitam 150 cc nopol tidak tahu, saksi tidak tahu milik siapa. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap FAZIL terjadi Pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, sekira pukul 18.30 wib, di sebuah rumah kos tepatnya di ruangan tamu / depan kamar kos bagian depan alamat di Perumahan area Kampus UTM/sebelah barat dari Kampus UTM sekitar 200 meteran
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025, sekira pukul 21.00 Terdakwa melihat postingan story WA dari Saksi ADY yang memosting foto ANAS yang merupakan komunitas BONEK Kampus UTM saat terbaring dirumah sakit dengan caption intinya ADY memberi peringatan kepada oknum yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap ANAS Selanjutnya Terdakwa berkomentar/mengirim pesan WA kepada Saksi ADY menanyakan perihal kejadian apa yang terjadi terhadap ANAS tersebut, yang mana pada intinya ADY membalas pesan membentahu kepada Terdakwa bahwa temannya yang bernama ANAS telah dikeroyok oleh maba ketika acara ospek. Mengetahui perihal tersebut Terdakwa membalas pesan dengan berkata 'musuhno aku, Gabut aku (musuhkan / lawankan sama saya saja, tidak ada kerjaan saya)", namun saat itu Saksi ADY hanya membaca pesan Terdakwa tanpa membalas pesan tersebut. Beberapa menit kemudian dikarenakan tidak ada jawaban dari ADY, Terdakwa langsung menghubungi Saksi ADY melalui telfon WA, yang pada pokok pembicaraan Terdakwa menanyakan apakah pelaku pemukulan sudah ketemu atau tidak, yang mana pada saat itu ADY mengatakan kepada Terdakwa bahwa pelaku belum ditemukan masih dicari, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada ADY jika pelaku sudah ditemukan Terdakwa menyuruh ADY untuk mengabari Terdakwa lalu Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, sekira pukul 12.00 wib. Terdakwa melihat status WA dan ADY yang memposting foto dirinya saat berada di UNAIR Surabaya. Sehingga Terdakwa langsung meneifon ADY melalui WA, yang mana Terdakwa menanyakan perihal posisi/keberadaan ADY saat itu, lalu ADY memberitahu bahwa dirinya sedang berada di UNAIR Surabaya Kemudian Terdakwa ingin ikut bersama dengan ADY ke UTM, yang mana ADY sempat menanyakan benar tidaknya tujuan Terdakwa untuk ikut ke UTM tersebut, lalu Terdakwa hanya mengatakan bahwa tidak ada

kerjaan dan ingin ikut ke UTM untuk berkumpul dengan teman-teman BONEK Lalu Terdakwa meminta ADY untuk menunggu di depan / disekitaran stasiun gubeng Surabaya sehingga ADY mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut kemudian sekira pukul 13.30 wib saat Terdakwa tiba di depan stasiun gubeng surabaya, ADY sampai terlebih dulu / telah menunggu Terdakwa dengan menggunakan mobilnya tersebut, lalu ADY sempat memastikan kembali kepada Terdakwa apa benar Terdakwa jadi ikut ke UTM lalu Sekitar 14.50 wib, Terdakwa dan ADY tiba di depan salah satu warung yang berada di depan Kampus UTM, yang mana di tempat tersebut sudah berkumpul teman-teman komunitas BONEK Kampus UTM yang Terdakwa sebutkan diatas tersebut, yang mana teman-teman komunitas BONEK Kampus UTM berkumpul ditempat tersebut hendak melakukan kegiatan bagi-bagi brosur open rekutmen komunitas BONEK Kampus UTM kepada Maba UTM tersebut lalu Sekitar pukul 15.30 wib, ADY dan teman-teman membahas perihal Video salah Maba yang dianggap menghina ANAS dan melakukan provokasi terhadap Maba lain, sehingga timbul rasa ingin tahu Terdakwa, dan menanyakan perihal video tersebut kepada ADY, lalu ADY menunjukkan video provokasi dan foto saat Maba berada di kantin Kemudian terdapat salah satu dari teman Saksi (lupa) mencari informasi keberadaan dari Maba saat itu. Tidak lama kemudian HIKMAL, mengambil sikap/mengajak kami untuk menjemput Maba tersebut di dalam kampus, lalu Terdakwa dan teman-teman lainnya masuk ke dalam mobil milik ADY dan DONI tersebut Selanjutnya kami berangkat ke dalam Kampus menuju tempat posisi dimana Maba tersebut berada. Setelah memarkir kendaraan kami turun / keluar dan kendaraan, yang mana ADY bersama dengan 2-3 orang teman kami (Saksi lupa) menemui Gubernur FEB yang berada ditempat tersebut, yang mana Terdakwa tidak mengetahui perihal apa yang di bahas oleh mereka. Lalu salah satu panitia ospek FEB memberitahu kepada kami ADY dkk untuk menunggu sampai acara difakultas selesai dilaksanakan kemudian Sekira pukul 16.30 wib, setelah acara selesai ADY dan HARIS menghampiri Maba yang bernama FAZIL tersebut, saat posisi FAZIL berjalan berada ditengah ADY dan HARIS tersebut ADY merangkul bahu FAZIL sambil berjalan mengarah ke arah mobil tepatnya di depan gedung FEB yang mana sudah ada teman-teman BONEK akhimya kami ikut menghampin FAZIL yang sedang bersama dengan ADY dan HARIS sembari Terdakwa mendorong tubuh FAZIL 1 kali tersebut, lalu sempat dihalangi oleh GILANG dengan cara merangkul Terdakwa untuk tidak mendorong FAZIL kembali Selanjutnya ADY melepaskan rangkulannya dan masuk ke dalam mobil xenia hitam miliknya untuk persiapan dikendarai, lalu Terdakwa melihat DANI sempat tangannya menyentuh pundak FAZIL, yang mana saat itu posisi Saksi berada di belakang samping kin mobil, sedangkan FAZIL dengan lainnya berada di belakang samping kanan mobil, saat itu Terdakwa melihat panitia ospek FEB dan Maba lainnya sempat menarik FAZIL untuk tidak dibawa oleh kami, sehingga terjadi kerumunan/keributan / berdebatan di belakang samping kanan mobil tersebut, lalu Terdakwa menghampin kerumunan tersebut, yang pada saat itu Gubernur FEB juga ada, dan Gubernur FEB berinisiatif untuk mendampingi FAZIL

masuk ke dalam mobil yang Terdakwaendarai bersama dengan ADY dkk tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan lainnya berangkat, dan membawa FAZIL tersebut yang mana awalnya hendak dibawa ke salah satu cafe yang berada di depan warung kampus UTM, namun sebelum kendaraan Terdakwa keluar dari kampus, kendaraan yang Terdakwaendarai diberhentikan oleh teman Terdakwa 2-3 orang (lupa siapa) yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario hitam 150 cc nopol tidak tahu tersebut salah satu teman Terdakwa (lupa) menawarkan untuk dibawa ke rumah kosan yang ditempatinya tersebut. Selanjutnya ADY (nyetir) langsung mengikuti kendaraan sepeda motor hingga sampai disebuah rumah kos tersebut Lalu sesampainya disebuah rumah kosan yang dihuni oleh DANI terletak di Perumahan area Kampus UTM/sebelah barat dari Kampus UTM sekitar 200 meteran, FAZIL dibawa masuk ke dalam kamar kos bagian depan, yang mana di dalam kamar kos ada FAZIL, ADY, Gubernur FEB, DANI, dan HARIS dan pintu kamar ditutup. Sedangkan Terdakwa dan teman-teman lainnya berada teras rumah kosan tersebut lalu Sekitar 10 menit kemudian ADY keluar dari kamar kos memanggil DAFI penghuni kamar kos tersebut untuk meminta selebar kertas. Lalu DAFI masuk ke dalam kamar kos untuk mengambilkan selebar kertas, dan tidak lama DAFI keluar dari kamar kos tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan DAFI, dan seorang laki-laki dari komunitas Bonek Kampus UTM yang tidak Terdakwa kenal langsung masuk ke dalam kamar kos, sehingga di dalam kamar kos ada 5 (lima) orang yakni Terdakwa, FAZIL, ADY, DAFI, dan seorang laki-laki anggota Bonek (tidak kenal) setelah itu Terdakwa berkata kepada FAZIL "maksudnya apa bawa-bawa Bonek?" namun Saksi FAZIL tidak menjawab "mau fight apa lanjut ke hukum?", dan Saksi FAZIL tetap tidak menjawab/respon lalu Saksi ADY keluar dan kamar kos meninggalkan kami lalu Terdakwa kembali bertanya berkali-kali "gimana mas, kita fight atau lanjut ke hukum?" namun Saksi FAZIL tetap tidak menjawab kemudian Terdakwa kembali berkata kepada FAZIL "gimana mas, kita fight permasalahan sama anak-anak Bonek sudah selesai, dan sampeyan boleh pulang" namun FAZIL tetap tidak ada respon, lalu DAFI berkata kepada Saksi FAZIL "atau sama saya mas?" namun FAZIL tetap tidak menjawabnya. Lalu Terdakwa keluar kamar kos dan ke teras rumah kos duduk rokok an bersama dengan ADY dan teman-teman lainnya kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kos yang mana Saksi FAZIL berkata "gimana mas tadi fightnya? Yang penting masalahnya selesai" lalu Terdakwa jawab "ya kita fight masalahnya sampeyan sama anak Bonek sudah selesai, sampeyan bisa pulang" lalu Terdakwa kembali keluar duduk di depan teras setelah itu sekitar 10 menit kemudian datang Saksi BERNAD, Saksi ROSID, dan Saksi SALMAN kerumah kosan tersebut dan BERNAD dan masuk kamar kos menemui Saksi FAZIL, sehingga di dalam kamar kos ada 7 (tujuh) orang yakni ADY, FAZIL, DAFI, seorang laki-laki (Bonek), BERNAD, ROSID, dan SALMAN selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kos berkata kepada ADY "mas ini mabanya mintanya fight 1 vs 1 sama aku" lalu ADY bertanya kepada Terdakwa "serius tah BIM?" dan Terdakwa menjawab "ya mas,

de'e ya ngajak (ya mas dia ngajak) lalu Terdakwa meminta ADY untuk menjadi wasil dalam duel 1 lawan 1 antara Terdakwa dengan Saksi FAZIL, kemudian terjadilah kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap FAZIL tersebut. Kemudian saat Terdakwa dan Saksi FAZIL saling berhadapan dan sebelum ADY menyampaikan aturan mainnya kepada Terdakwa dan Saksi FAZIL tersebut, Terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri.

V. ANALISIS YURIDIS

Majelis Hakim Yang Mulia;

Rekan Jaksa Penuntut Umum yang terhormat;

Serta hadirin sidang sekalian yang terhormat;

Selanjutnya, disini kami selaku penasihat hukum dari Terdakwa akan membahas mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa berupa Dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

A. Unsur Pertama: Barang Siapa

- bahwa unsur **"barang siapa"** dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP menunjuk kepada **setiap orang sebagai subjek hukum** yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan syarat bahwa orang tersebut **mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)** dan melakukan perbuatan **secara sadar serta dengan kehendak bebas**;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, identitas Terdakwa **BIMA RIFCKY PRAYOGO BIN BAMBANG SUWARNO** telah diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan, serta tidak pernah dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga secara formil Terdakwa memang merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur **"barang siapa"**; namun demikian, hukum pidana tidak semata-mata berhenti pada pemenuhan identitas subjek hukum secara formal, melainkan juga harus menilai **kualitas pertanggungjawaban pidana secara materiil**, sebagaimana doktrin hukum pidana yang menyatakan *"tiada pidana tanpa kesalahan"* (*geen straf zonder schuld*);
- bahwa dari keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa **tidak memiliki niat awal untuk melakukan penganiayaan**, melainkan ikut ke Kampus UTM karena ajakan dan dalam rangka berkumpul dengan komunitas Bonek Kampus UTM, tanpa mengetahui secara pasti siapa pelaku pemukulan terhadap saksi ANAS sebelumnya;
- bahwa rangkaian peristiwa yang kemudian terjadi menunjukkan adanya **situasi psikologis yang emosional dan spontan**, dipicu oleh provokasi, tekanan lingkungan, serta adanya kesepakatan duel (fight 1 vs 1) yang dipahami Terdakwa sebagai bentuk penyelesaian konflik secara informal, meskipun cara tersebut keliru menurut hukum;

- bahwa dalam konteks tersebut, perbuatan Terdakwa terjadi **tanpa perencanaan terlebih dahulu (niet met voorbedachte rade)** dan berlangsung dalam waktu singkat, sehingga aspek kesengajaan Terdakwa sebagai subjek hukum **tidak berdiri secara utuh dan murni**, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi sekitar dan dorongan sesaat;
- bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dikemukakan oleh **Moeljatno**, subjek hukum hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan **kesalahan dalam arti dapat dicela (verwijtbaarheid)**, dan apabila terdapat faktor-faktor yang mengurangi daya cela tersebut, maka pertanggungjawaban pidana harus dinilai secara proporsional dan manusiawi;
- bahwa oleh karena itu, meskipun secara formil unsur “barang siapa” melekat pada diri Terdakwa, namun secara materiil unsur tersebut **harus dimaknai secara terbatas**, dengan memperhatikan kondisi kejiwaan, latar belakang peristiwa, tidak adanya niat jahat sejak awal, serta fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda;
- bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” **tidak serta-merta dapat digunakan sebagai dasar pembedaan yang berat**, melainkan harus ditempatkan sebagai unsur formal yang telah terpenuhi, namun **dengan bobot pertanggungjawaban pidana yang patut diringankan**.

B. Mengenai Unsur: “DENGAN SEGAJA”

- bahwa salah satu unsur esensial dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah unsur “dengan sengaja”, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai opzet, sehingga untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus dibuktikan adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) dari Terdakwa untuk menimbulkan perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang
- bahwa menurut Moeljatno, kesengajaan adalah *“menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan”*, sehingga seseorang baru dapat dikatakan bertindak dengan sengaja apabila akibat yang timbul memang dikehendaki atau setidaknya-tidaknya disadari sebagai akibat yang pasti atau mungkin terjadi dari perbuatannya bahwa selanjutnya R. Soesilo dalam penjelasan KUHP menegaskan, bahwa dalam delik penganiayaan, kesengajaan haruslah ditujukan pada perbuatan menyakiti atau menimbulkan rasa sakit, bukan sekadar adanya perbuatan fisik semata, melainkan harus terdapat niat jahat (*mens rea*) untuk melukai orang lain; bahwa selanjutnya R. Soesilo dalam penjelasan KUHP menegaskan, bahwa dalam delik penganiayaan, kesengajaan haruslah ditujukan pada perbuatan menyakiti atau menimbulkan rasa sakit, bukan sekadar adanya perbuatan fisik semata, melainkan harus terdapat niat jahat (*mens rea*) untuk melukai orang lain bahwa dalam doktrin hukum pidana modern, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, dikenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu:
 1. Opzet als oogmerk (sengaja sebagai tujuan),
 2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn (sengaja dengan kesadaran kepastian),
 3. Opzet bij mogelijkheidbewustzijn (sengaja dengan kesadaran kemungkinan);
- yang mana ketiganya mensyaratkan adanya arah kehendak yang jelas terhadap akibat yang dilarang oleh undang-undang

- bahwa bahkan apabila Majelis Hakim menilai adanya perbuatan fisik (actus reus), maka actus reus tersebut tidak diiringi dengan mens rea berupa kesengajaan penuh, karena:
 - Tidak terdapat bukti adanya niat awal Terdakwa untuk melukai FAZIL;
 - Tidak ada persiapan alat, senjata, atau rencana sebelumnya;
 - Tidak ada motif pribadi langsung antara Terdakwa dan FAZIL

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI MA'ANIL MAFAZIL A'LA alias FAZIL

- Bahwa Saksi MA'ANIL MAFAZIL A'LA alias FAZIL menerangkan adanya rangkaian peristiwa yang diawali dengan masuknya PRESMA BEM atas nama MOH. FAUSI ABM ke dalam kamar kos, disertai intimidasi verbal dan tekanan psikologis dari kelompok tertentu, yang kemudian berujung pada tawaran pilihan "mau dipenjara atau satu lawan satu";
- bahwa dari keterangan Saksi tersebut justru terungkap secara terang adanya peran pihak ketiga (PRESMA dan anggota kelompok Bonek) yang dominan dalam membentuk situasi, tekanan, dan arah peristiwa, sehingga peristiwa kekerasan yang terjadi tidak berdiri sebagai perbuatan individual murni antara Terdakwa dan Saksi, melainkan sebagai akibat dari konflik kolektif yang telah berkembang sebelumnya
- bahwa dalam asas hukum pidana berlaku prinsip fundamental "Geen straf zonder schuld" (tidak pidana tanpa kesalahan), yang mengharuskan kesalahan dibuktikan secara utuh, baik dari sisi perbuatan maupun batin pelaku;
- bahwa Saksi sendiri mengakui telah memilih opsi "satu lawan satu", memanggil teman-temannya ke lokasi, serta menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh PRESMA, yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung dalam suatu mekanisme konflik yang disepakati secara situasional, meskipun kemudian oleh Saksi diklaim berada dalam tekanan; bahwa secara yuridis, kondisi demikian menimbulkan ambiguitas serius antara apakah peristiwa tersebut merupakan:
 1. penganiayaan sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP, atau perkelahian timbal balik (mutual combat) yang lahir dari konflik terbuka dan eskalasi emosi;
- bahwa keberadaan "wasit" dan kesepakatan jenis perkelahian merupakan fakta penting yang mengaburkan sifat melawan hukum dan kesengajaan pidana, karena hukum pidana tidak serta-merta menilai setiap benturan fisik dalam konflik terbuka sebagai penganiayaan murni;
- bahwa keterangan Terdakwa justru menyatakan tujuan membawa Saksi ke kosan adalah untuk tabayyun atau klarifikasi terkait insiden sebelumnya, dan bahwa konflik bermula dari aksi demonstrasi yang berujung pada jatuhnya Saudara ANAS, yang menurut Terdakwa diakui oleh Saksi sebagai akibat provokasi massa
- bahwa terdapat pertentangan mendasar antara keterangan Saksi yang menyatakan dirinya sebagai korban murni, dengan keterangan Terdakwa yang menyebut Saksi sebagai pihak yang mengakui bertanggung jawab atas provokasi yang menyebabkan jatuhnya Saudara ANAS, sehingga menimbulkan keraguan serius mengenai posisi Saksi dalam keseluruhan peristiwa;
- Bahwa fakta setelah kejadian, Saksi masih dapat mandi, berpindah tempat, membeli obat, kembali ke kosan, dan baru kemudian melapor ke Kepolisian, menunjukkan bahwa kondisi yang dialami Saksi tidak bersifat langsung melumpuhkan atau darurat,

sebagaimana lazim pada penganiayaan berat

- bahwa rangkaian fakta tersebut memperlihatkan bahwa peristiwa a quo lebih tepat dipahami sebagai konflik horizontal mahasiswa yang berujung pada benturan fisik, bukan sebagai perbuatan penganiayaan yang sejak awal diniatkan secara sadar oleh Terdakwa
- bahwa oleh karena peristiwa kekerasan tersebut terjadi dalam situasi tekanan kolektif, keterlibatan pihak ketiga, kesepakatan perkelahian, serta konflik sebelumnya yang belum tuntas, maka unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara terang, utuh, dan meyakinkan

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI M. GILANG RIRIS SEPTIAN

- bahwa walaupun menerangkan adanya rangkaian tendangan dan pukulan, namun fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam waktu yang sangat singkat, dalam kondisi emosional yang memuncak, serta segera dihentikan oleh pihak lain, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa lebih mencerminkan reaksi spontan daripada kehendak sadar yang terarah untuk menimbulkan luka
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Gilang Riris Septiwn, peristiwa yang terjadi pada pokoknya merupakan perkelahian atau duel antara Terdakwa dan Saksi FAZIL yang berlangsung sangat singkat, yaitu sekitar 10 sampai dengan 15 detik, dan terjadi dalam situasi yang gelap, tidak kondusif, serta disaksikan dari jarak sekitar 2 sampai 3 meter, sehingga kondisi tersebut secara objektif mempengaruhi kualitas pengamatan saksi;
- bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal konsep perkelahian timbal balik (mutual combat), yaitu keadaan di mana kedua belah pihak secara sadar terlibat dalam adu kekerasan fisik, yang secara yuridis tidak serta-merta menunjukkan adanya niat sepihak untuk melukai, melainkan merupakan reaksi spontan dalam suatu konflik yang memuncak
- bahwa keterangan Saksi M. Gilang Riris Septiwn sendiri menggambarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah adanya ketegangan dan konflik sebelumnya, serta berakhir dengan pernyataan Saksi FAZIL yang menyatakan “sudah menyerah”, yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut lebih merupakan ledakan emosi sesaat dalam konteks perkelahian, bukan pelaksanaan kehendak jahat yang direncanakan
- bahwa menurut teori kesengajaan, niat jahat tidak boleh disimpulkan semata-mata dari banyaknya perbuatan fisik, melainkan harus dilihat apakah terdapat tujuan sadar untuk menimbulkan akibat tertentu, sedangkan dalam perkara a quo, tidak terdapat fakta adanya persiapan, perencanaan, maupun maksud awal dari Terdakwa untuk secara khusus melukai Saksi FAZIL
- bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut teori pembuktian dan teori hukum pidana, maka salah satu unsur esensial dalam tindak pidana penganiayaan tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana didakwakan

- bahwa menurut asas fundamental hukum pidana *actus non facit reum nisi mens sit rea*, suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak disertai dengan kesalahan atau niat jahat, sehingga apabila terdapat keraguan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau sekadar dorongan emosional sesaat, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa
- bahwa dalam sistem pembuktian pidana Indonesia yang menganut *negatief wettelijk bewijsstelsel* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, hakim dituntut tidak hanya menemukan adanya perbuatan, tetapi juga harus memperoleh keyakinan penuh mengenai adanya kesengajaan, dan dalam perkara ini pembuktian unsur “dengan sengaja” masih menyisakan keraguan yang beralasan;

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI SAKSI IHSAN RIFAIEL HUSEIN

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi IHSAN RIFAIEL HUSEIN, saksi hanya menerangkan peristiwa awal ketika korban dibawa oleh beberapa orang yang tidak dikenal dari area gedung FEB UTM, dan saksi sama sekali tidak menyaksikan adanya perbuatan pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban
- bahwa saksi secara tegas **menyatakan tidak mengikuti korban ke lokasi** sebagaimana dibagikan melalui pesan singkat, sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang terjadi di tempat kejadian perkara, termasuk apakah Terdakwa memiliki niat sejak awal untuk melukai korban;
- bahwa keterangan saksi mengenai dugaan penganiayaan dan luka yang dialami korban hanya berdasarkan pengetahuan setelah kejadian, bukan berdasarkan penglihatan atau pendengaran langsung pada saat peristiwa kekerasan terjadi, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya kehendak atau niat jahat (*opzet*) dari Terdakwa
- bahwa saksi juga tidak menerangkan adanya ancaman, perencanaan, persiapan, atau pernyataan dari Terdakwa sebelum peristiwa yang dapat menunjukkan adanya maksud sengaja untuk melukai korban
- bahwa dengan tidak adanya keterangan saksi yang secara langsung membuktikan kehendak batin Terdakwa untuk melukai korban, serta tidak adanya bukti lain yang menunjukkan adanya perencanaan, tujuan, atau maksud tertentu, maka unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI SAKSI SALMAN ALFARIZI

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi SALMAN ALFARIZI, peristiwa yang dialami Saksi FAZIL pada pokoknya digambarkan sebagai perkelahian atau duel satu lawan satu yang terjadi setelah adanya kesepakatan sebelumnya, yang ditawarkan dalam dua pilihan, yaitu duel atau jalur hukum, dan pilihan tersebut dipilih sendiri oleh Saksi FAZIL;
- bahwa dari rangkaian fakta yang diterangkan saksi, tidak terdapat uraian yang

menunjukkan adanya perencanaan, niat jahat, atau kehendak sepihak dari Terdakwa untuk melukai Saksi FAZIL, melainkan justru terdapat kondisi bahwa perkelahian terjadi atas dasar persetujuan korban sendiri, yang secara yuridis mengaburkan keberadaan unsur kesengajaan dalam makna delik penganiayaan;

- bahwa Saksi SALMAN ALFARIZI secara tegas menerangkan bahwa ia tidak melihat langsung peristiwa perkelahian tersebut, karena saksi berada di dalam kamar dan tidak diperbolehkan keluar, sehingga keterangan saksi mengenai terjadinya luka pada diri Saksi FAZIL bukan merupakan hasil pengamatan langsung terhadap perbuatan Terdakwa;
- bahwa ketika Saksi FAZIL kembali ke kamar dalam kondisi luka, Saksi FAZIL sendiri menyatakan tidak mengenali siapa yang memukulnya, bahkan menerangkan bahwa dirinya tidak melakukan pemukulan dalam perkelahian tersebut, sehingga fakta ini menimbulkan keraguan serius mengenai siapa pelaku dan bagaimana bentuk kesengajaan itu dilakukan;
- bahwa keterangan saksi mengenai luka yang dialami Saksi FAZIL baru diketahui setelah peristiwa terjadi, tanpa adanya kepastian mengenai alat, cara, intensitas, dan kehendak pelaku, sehingga secara hukum tidak cukup untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan secara personal pada diri Terdakwa;
- bahwa keadaan adanya kerumunan orang dalam jumlah besar, tekanan situasional, serta dinamika konflik organisasi kemahasiswaan PKKMB sebagaimana diterangkan saksi, justru menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam situasi spontan dan emosional, bukan dalam kondisi yang mencerminkan niat sadar dan terarah dari Terdakwa;
- bahwa karena tidak terdapat saksi yang secara langsung melihat dan memastikan adanya kehendak atau niat Terdakwa untuk melukai Saksi FAZIL, serta terdapat fakta persetujuan duel dan ketidakmampuan korban mengenali pelaku, maka unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- bahwa oleh karena masih terdapat keraguan yang beralasan mengenai terpenuhinya unsur kesengajaan tersebut, maka berdasarkan asas *in dubio pro reo*, keraguan tersebut haruslah ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI EZAR ZAIN FIJRATULLAH

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi EZAR ZAIN FIJRATULLAH, saksi tidak mengetahui secara langsung adanya perbuatan kekerasan fisik terhadap korban, melainkan hanya memperoleh informasi dari pihak lain bahwa korban dibawa oleh beberapa orang tidak dikenal;
- bahwa saksi tidak dapat memastikan identitas orang-orang yang membawa korban, tidak dapat menyatakan peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut, serta tidak mengetahui apakah Terdakwa termasuk di antara orang-orang yang melakukan tindakan tersebut;
- bahwa tidak terdapat keterangan dari saksi yang menunjukkan adanya perencanaan, ancaman, atau pernyataan dari Terdakwa yang mengindikasikan adanya kehendak

sengaja untuk melakukan penganiayaan terhadap korban;

- bahwa oleh karena keterangan Saksi EZAR ZAIN FIJRATULLAH tidak membuktikan adanya sikap batin Terdakwa berupa kehendak dan pengetahuan untuk mengakibatkan luka atau rasa sakit, maka unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- bahwa dengan demikian, unsur “dengan sengaja” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi EZAR ZAIN FIJRATULLAH

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI ACH. KARIMOLLAH

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi ACH. KARIMOLLAH, saksi secara tegas menyatakan tidak melihat secara langsung terjadinya duel atau adu kekerasan fisik antara Terdakwa dan Saksi FAZIL, melainkan hanya mengetahui adanya peristiwa tersebut dari keadaan sekitar dan suara yang terdengar dari dalam rumah kos;
- bahwa karena Saksi ACH. KARIMOLLAH tidak menyaksikan secara langsung perbuatan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi tidak dapat menerangkan secara faktual apakah Terdakwa memiliki kehendak sadar untuk melukai, siapa yang memulai, serta bagaimana bentuk dan intensitas perbuatan yang dilakukan, sehingga unsur kesengajaan tidak dapat ditarik secara pasti dari keterangan saksi tersebut
- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 185 ayat (5) KUHP, keterangan saksi yang tidak didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri kehilangan kekuatan pembuktian, khususnya untuk membuktikan unsur subjektif berupa niat atau kesengajaan;
- bahwa keterangan Saksi ACH. KARIMOLLAH justru mengungkap fakta bahwa peristiwa yang terjadi adalah duel satu lawan satu atau adu kekerasan fisik secara timbal balik, sebagaimana saksi dengar dan ketahui dari situasi di tempat kejadian, yang secara doktrinal tidak identik dengan perbuatan penganiayaan sepihak;
- bahwa dalam teori hukum pidana, perkelahian atau duel yang dilakukan secara timbal balik (mutual combat) meniadakan atau setidaknya tidaknya melemahkan pembuktian adanya kesengajaan sepihak, karena masing-masing pihak berada dalam posisi saling menyerang, bukan dalam relasi pelaku dan korban secara unilateral;
- bahwa menurut asas fundamental hukum pidana *actus non facit reum nisi mens sit rea*, suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan atau niat jahat, sehingga apabila unsur kesengajaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI AZWAR ANAS FITRIADI

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi AZWAR ANAS FITRIADI, fakta yang terungkap adalah bahwa saksi pada saat kejadian tidak berada di tempat peristiwa, melainkan sedang menjalani rawat inap di RSUD Bangkalan, sehingga keterangan saksi tidak berkaitan langsung dengan peristiwa kekerasan fisik yang menjadi pokok perkara;
- bahwa keterangan Saksi AZWAR ANAS FITRIADI pada pokoknya hanya berkaitan dengan pengiriman pesan WhatsApp kepada Saksi ADI berupa nama, foto, dan

informasi keberadaan Saksi FAZIL, dengan tujuan agar anggota komunitas Bonek Kampus tidak salah sasaran dalam mencari pihak yang diduga melakukan provokasi pada acara PKKMB;

- bahwa dari keterangan saksi tersebut tidak terungkap adanya perintah, ajakan, atau kehendak dari saksi maupun dari Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi FAZIL, sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuktian adanya niat jahat atau kesengajaan dari diri Terdakwa;
- bahwa secara doktrinal, unsur kesengajaan tidak dapat dibebankan kepada seseorang hanya karena adanya informasi awal atau latar belakang peristiwa, melainkan harus dibuktikan bahwa pelaku secara sadar menghendaki terjadinya akibat berupa luka, sedangkan keterangan Saksi AZWAR ANAS FITRIADI sama sekali tidak menunjukkan adanya kehendak sadar tersebut pada diri Terdakwa;
- bahwa berdasarkan teori kausalitas dalam hukum pidana, adanya informasi atau penyampaian data mengenai seseorang tidak serta-merta memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan terjadinya kekerasan fisik, kecuali dibuktikan adanya hubungan kehendak dan penguasaan perbuatan, yang dalam perkara a quo tidak terbukti;
- bahwa dengan demikian, pembuktian unsur “dengan sengaja” yang dikaitkan dengan keterangan Saksi AZWAR ANAS FITRIADI tidak terpenuhi, bahkan semakin menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan akibat dari dinamika situasional di lapangan, bukan hasil dari niat jahat atau kehendak sadar Terdakwa;
- bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik menurut teori pembuktian maupun teori hukum pidana, maka salah satu unsur esensial dalam tindak pidana penganiayaan tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana didakwakan.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI MOH. FAUZI

- bahwa keterangan Saksi MOH. FAUZI mengenai kondisi Saksi FAZIL setelah kejadian berupa lebam pada wajah kanan, secara yuridis hanya membuktikan adanya akibat, bukan membuktikan adanya niat sadar dari Terdakwa untuk menimbulkan akibat tersebut;
- bahwa menurut teori pembuktian subjektif, keberadaan luka tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya kesengajaan, tanpa dibuktikan terlebih dahulu bahwa Terdakwa menghendaki dan menyadari akibat tersebut pada saat melakukan perbuatan
- bahwa keterangan saksi juga tidak menguraikan adanya ancaman, pernyataan kehendak, atau sikap batin Terdakwa sebelum perkelahian terjadi, yang dapat menunjukkan adanya opzet vooraf (kesengajaan yang direncanakan);
- bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” merupakan unsur esensial dalam tindak pidana penganiayaan, maka apabila unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dakwaan Penuntut Umum kehilangan dasar yuridisnya

- bahwa dengan demikian, berdasarkan teori pembuktian dan teori hukum pidana, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi MOH. FAUZI, unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI FAISAL AKBAR

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi FAISAL AKBAR, saksi tidak melihat secara langsung terjadinya duel atau perkelahian satu lawan satu antara Terdakwa dan Saksi FAZIL, sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses, intensitas, serta sikap batin Terdakwa pada saat peristiwa berlangsung
- bahwa keterangan saksi mengenai adanya duel satu lawan satu diperoleh berdasarkan informasi, bukan berdasarkan penglihatan langsung, sehingga menurut Pasal 185 ayat (5) KUHP, keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan unsur kesengajaan;
- bahwa meskipun saksi melihat kondisi luka pada Saksi FAZIL setelah kejadian, namun fakta tersebut secara yuridis hanya membuktikan adanya akibat, bukan membuktikan adanya niat atau kehendak sadar dari Terdakwa untuk menimbulkan luka tersebut
- bahwa menurut doktrin hukum pidana, khususnya dalam konteks duel atau perkelahian timbal balik, perbuatan yang terjadi dalam rangka saling adu kekerasan fisik tidak serta-merta mencerminkan adanya opzet dalam arti menghendaki akibat luka, melainkan seringkali merupakan reaksi spontan dalam situasi konflik;
- bahwa keterangan Saksi FAISAL AKBAR justru menegaskan bahwa duel tersebut terjadi dengan latar belakang penyelesaian permasalahan keributan, sehingga peristiwa berkembang secara situasional dan emosional, bukan sebagai perbuatan yang didasari niat jahat atau kesengajaan yang direncanakan;
- bahwa menurut teori hukum pidana, kesengajaan harus dibedakan dengan kelalaian atau dorongan emosional sesaat, dan dalam perkara a quo tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa sejak awal menghendaki atau menargetkan timbulnya luka pada diri Saksi FAZIL;
- bahwa tidak terdapat keterangan saksi mengenai adanya ancaman, pernyataan niat, ataupun tindakan persiapan dari Terdakwa sebelum duel terjadi, yang dapat dijadikan indikator adanya kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk);
- bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” merupakan unsur esensial dalam tindak pidana penganiayaan, maka apabila unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dakwaan Penuntut Umum kehilangan dasar hukum;
- bahwa dengan demikian, ditinjau dari teori pembuktian dan teori hukum pidana, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi FAISAL AKBAR, unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- bahwa dengan demikian, berdasarkan teori pembuktian dan teori hukum pidana,

serta dikaitkan dengan keterangan Saksi MOH. FAUZI, unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI M. SULTHAN FUADI

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. SULTHAN FUADI, saksi tidak menyaksikan secara langsung terjadinya peristiwa kekerasan fisik antara Terdakwa dan Saksi FAZIL, melainkan datang setelah peristiwa tersebut terjadi, sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana proses terjadinya perkelahian maupun sikap batin Terdakwa pada saat kejadian;
- bahwa keterangan saksi yang menyatakan telah terjadi kekerasan fisik oleh Terdakwa terhadap keponakannya lebih merupakan kesimpulan saksi berdasarkan kondisi korban setelah kejadian, bukan berdasarkan pengamatan langsung terhadap perbuatan dan niat Terdakwa
- bahwa menurut Pasal 185 ayat (5) KUHP, keterangan saksi yang tidak didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi mengenai perbuatan yang didakwakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan unsur subjektif berupa kesengajaan;
- bahwa meskipun saksi menerangkan adanya berbagai luka pada tubuh Saksi FAZIL, fakta tersebut secara yuridis hanya membuktikan adanya akibat, bukan membuktikan adanya kehendak atau niat sadar Terdakwa untuk menimbulkan luka-luka tersebut;
- bahwa menurut doktrin hukum pidana, dalam peristiwa yang berkembang secara situasional dan emosional—terlebih dalam konteks adanya kerumunan dan konflik sebelumnya—reaksi spontan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai opzet dalam arti hukum pidana;
- bahwa keterangan Saksi M. SULTHAN FUADI juga tidak menguraikan adanya ancaman, pernyataan kehendak, atau perencanaan sebelumnya dari Terdakwa, yang dapat menunjukkan adanya kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk);
- bahwa berdasarkan teori pembuktian subjektif, sikap batin pelaku tidak boleh diasumsikan dari akibat yang timbul, melainkan harus dibuktikan secara konkret melalui fakta-fakta yang menunjukkan adanya niat sadar, yang dalam perkara a quo tidak terungkap dari keterangan saksi;
- bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” merupakan unsur esensial dalam tindak pidana penganiayaan, maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan dakwaan Penuntut Umum kehilangan salah satu elemen pokoknya;
- bahwa dengan demikian, ditinjau dari teori pembuktian dan teori hukum pidana, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi M. SULTHAN FUADI, unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI MOH. FIKRI RAHMAN

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi MOH. FIKRI RAHMAN, saksi tidak melihat secara langsung terjadinya peristiwa kekerasan fisik, tidak menyaksikan adanya pemukulan oleh Terdakwa, serta tidak mengetahui siapa pelaku kekerasan fisik terhadap FAZIL, sehingga keterangan saksi ini bersifat testimonium de auditu dan tidak membuktikan adanya niat atau kehendak Terdakwa;
- bahwa saksi justru menerangkan bahwa FAZIL sendiri menyampaikan kalimat “habis duel”, yang secara yuridis menunjukkan adanya perkelahian atau adu fisik secara timbal balik, bukan suatu perbuatan sepihak yang direncanakan dengan niat jahat sejak awal oleh Terdakwa;
- bahwa dalam perspektif teori hukum pidana, peristiwa duel atau perkelahian spontan yang dipicu oleh emosi dan situasi konflik tidak identik dengan kesengajaan untuk melukai, melainkan lebih tepat dipahami sebagai reaksi sesaat yang kehilangan pengendalian diri, sehingga unsur opzet menjadi kabur dan tidak pasti;
- bahwa masih terdapat keraguan yang beralasan apakah Terdakwa memang memiliki kehendak dan kesadaran untuk menimbulkan luka, atau peristiwa tersebut merupakan akibat dari duel spontan dalam situasi emosional, maka sesuai asas in dubio pro reo, keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa;
- bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan Saksi MOH. FIKRI RAHMAN yang tidak menyaksikan langsung peristiwa kekerasan dan tidak mengetahui pelaku maupun niatnya, unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI BERNADUS SYUITA KUNCORO

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi BERNADUS SYUITA KUNCORO, saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya perbuatan pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi FAZIL, serta tidak mengetahui siapa pelaku kekerasan fisik tersebut;
- bahwa saksi hanya mendengar suara benturan dan keributan dari balik pintu kamar kos yang dalam keadaan tertutup dan terkunci, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat tidak langsung (testimonium de auditu) yang menurut hukum acara pidana tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan unsur kesengajaan
- bahwa dari keterangan saksi justru terungkap fakta adanya kesepakatan duel satu lawan satu yang dituangkan dalam bentuk tulisan bermaterai, di mana Saksi FAZIL secara sadar dan tanpa paksaan fisik langsung menyetujui serta menandatangani perjanjian duel tersebut, yang menunjukkan adanya peristiwa adu fisik timbal balik, bukan serangan sepihak yang lahir dari niat jahat;
- bahwa dalam perspektif teori hukum pidana, perbuatan yang terjadi dalam konteks duel atau perkelahian yang disepakati tidak serta-merta mencerminkan

adanya opzet untuk melukai, melainkan lebih mencerminkan reaksi spontan dalam situasi konflik, yang secara yuridis dapat menghilangkan atau setidaknya mereduksi unsur kesengajaan;

- bahwa saksi secara tegas menerangkan tidak mengetahui:
 - siapa yang melakukan kekerasan fisik,
 - bagaimana cara kekerasan dilakukan,
 - serta apa penyebab pasti luka yang dialami Saksi FAZIL

Hal tersebut menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dan saling bersesuaian

- bahwa menurut teori pembuktian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan
- bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dengan demikian unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga salah satu unsur esensial tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan tidak terpenuhi.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI MUHAMMAD ROSID

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD ROSID, saksi secara tegas menyatakan tidak melihat secara langsung peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi FAZIL, karena saksi berada di dalam kamar yang berbeda dengan lokasi terjadinya peristiwa, sehingga keterangan saksi tidak dapat membuktikan adanya niat atau kesengajaan Terdakwa pada saat peristiwa berlangsung
- bahwa keterangan saksi hanya menggambarkan rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah kejadian, serta kondisi FAZIL setelah peristiwa terjadi, namun tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana sikap batin Terdakwa, apa yang menjadi motifnya, dan apakah Terdakwa sejak awal bermaksud melukai FAZIL;
- bahwa justru dari fakta persidangan terungkap adanya kesepakatan duel satu lawan satu, yang didahului dengan penandatanganan surat pernyataan dan pilihan aturan bertarung, yang secara yuridis menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam konteks perkelahian timbal balik, bukan serangan sepihak yang sejak awal diarahkan untuk melukai;
- bahwa tidak adanya saksi yang melihat secara langsung perbuatan Terdakwa, tidak adanya bukti yang menunjukkan perencanaan, serta tidak adanya keterangan yang mengungkap motif pribadi Terdakwa untuk melukai FAZIL, menyebabkan unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- bahwa oleh karena unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif yang esensial, maka kegagalan pembuktian unsur tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa menjadi tidak terpenuhi
- bahwa berdasarkan asas *in dubio pro reo*, setiap keraguan mengenai ada atau tidaknya niat jahat (*mens rea*) harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa;
- bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan Penuntut

Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan mengenai penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja patut untuk dikesampingkan.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI AKBAR HUMADY MUKHLAS als ADI

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi AKBAR HUMADY MUKHLAS als ADI, terungkap fakta bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi didahului oleh adanya kesepakatan duel satu lawan satu antara Terdakwa dan Saksi FAZIL, yang bahkan berasal dari permintaan korban sendiri, sebagaimana dinyatakan Saksi bahwa Terdakwa menyampaikan, *“ini mabanya mintanya fight 1 vs 1 sama aku”*, dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh korban yang menjawab *“iya mas gak apa-apa”*;
- bahwa adanya kesepakatan terlebih dahulu mengenai bentuk duel, termasuk penentuan aturan permainan (boxing), menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak lahir dari niat jahat sepihak Terdakwa, melainkan merupakan konflik timbal balik (wederkerig conflict) yang secara sadar diterima oleh kedua belah pihak;
- bahwa meskipun Saksi ADI menerangkan Terdakwa melakukan pemukulan sebelum aba-aba dimulai, namun fakta tersebut terjadi dalam rangkaian peristiwa duel yang telah disepakati, bukan dalam konteks penyerangan mendadak terhadap korban yang tidak siap atau tidak menghendaki terjadinya kontak fisik;
- bahwa sikap Saksi ADI yang langsung menarik Terdakwa, menghentikan perkelahian, dan menanyakan kepada korban apakah masih ingin dilanjutkan, serta jawaban korban yang menyatakan *“lanjut saja”*, semakin menegaskan bahwa korban secara sadar menerima risiko terjadinya kontak fisik, sehingga peristiwa tersebut tidak mencerminkan adanya kehendak jahat murni dari Terdakwa;
- bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa sejak awal bermaksud untuk melukai korban, melainkan perbuatan tersebut terjadi dalam situasi konflik kolektif, tekanan psikologis, dan dinamika massa, di mana Terdakwa berada dalam posisi terseret oleh keadaan (*noodtoestand* sosial);
- bahwa doktrin hukum pidana menegaskan bahwa kesengajaan tidak dapat dipersamakan dengan perbuatan fisik semata, melainkan harus dibuktikan adanya arah kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang, sedangkan dalam perkara a quo, akibat luka yang dialami korban merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari duel yang disepakati bersama;
- bahwa berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* dan *in dubio pro reo*, setiap keraguan mengenai ada tidaknya niat jahat dan kehendak sadar dari Terdakwa harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa;
- bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena perbuatan Terdakwa tidak didorong oleh kehendak jahat untuk melakukan penganiayaan, melainkan terjadi dalam konteks kesepakatan duel dan konflik timbal balik yang disadari oleh korban sendiri;

- bahwa oleh karena unsur *mens rea* tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana Terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP menjadi gugur.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI SAKSI HARIS ABDILLAH,

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi HARIS ABDILLAH, tindakan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi dalam suatu peristiwa perkelahian satu lawan satu yang disaksikan dan diatur oleh pihak lain, di mana terdapat wasit (Saksi ADI) serta pengaturan penerangan oleh saksi-saksi lain, sehingga secara objektif peristiwa tersebut bukan merupakan serangan spontan sepihak yang dilandasi niat jahat sejak awal;
- bahwa keterangan Saksi HARIS mengenai “alasan Terdakwa menganggap FAZIL sebagai provokator” tidak serta-merta membuktikan adanya kesengajaan untuk melukai, karena penilaian tersebut merupakan penafsiran subjektif saksi, bukan pengakuan niat (*opzet*) langsung dari Terdakwa;
- bahwa dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan tidak dapat disimpulkan hanya dari akibat yang timbul, melainkan harus dibuktikan bahwa sejak awal pelaku menghendaki dan mengetahui akibat tersebut akan terjadi, sedangkan dari keterangan Saksi HARIS tidak terungkap adanya pernyataan, ancaman, atau sikap Terdakwa yang menunjukkan kehendak untuk mencederai FAZIL di luar konteks perkelahian yang disepakati;
- bahwa fakta adanya wasit dan aturan perkelahian justru menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa terjadi dalam situasi kontrol sosial dan kesadaran bersama, yang secara yuridis lebih mencerminkan *dolus eventualis* atau bahkan culpa, bukan kesengajaan langsung (*opzet als oogmerk*) sebagaimana dipersyaratkan Pasal 351 KUHP;
- bahwa luka yang dialami FAZIL sebagaimana diterangkan oleh Saksi HARIS merupakan risiko yang melekat pada perkelahian fisik, dan tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai akibat yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa;
- bahwa Saksi HARIS tidak menerangkan adanya fakta bahwa Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan setelah korban menyatakan keberatan atau meminta dihentikan, sehingga unsur kesengajaan untuk terus menimbulkan penderitaan tidak terbukti secara meyakinkan;
- bahwa dengan demikian, keterangan Saksi HARIS ABDILLAH belum cukup dan tidak memenuhi standar pembuktian untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa bertindak *dengan sengaja* dalam arti hukum pidana;
- bahwa oleh karena unsur “*dengan sengaja*” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan asas *in dubio pro reo*, keraguan mengenai niat batin Terdakwa harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI FADHEL MUHAMMAD KADHAFI als DAFI

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi FADHEL MUHAMMAD KADHAFI als DAFI, saksi tidak berada di lokasi sejak awal peristiwa, melainkan berada di luar kosan

dan baru masuk setelah dipanggil, sehingga saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana awal mula terjadinya peristiwa fisik tersebut;

- bahwa fakta saksi baru melihat kejadian setelah menyalakan flash handphone menunjukkan bahwa pengamatan saksi bersifat situasional, mendadak, dan tidak utuh, sehingga tidak cukup untuk menyimpulkan adanya niat atau kesengajaan Terdakwa sejak awal;
- bahwa keterangan saksi yang menyebutkan Terdakwa melakukan pemukulan “berkali-kali” tidak disertai uraian mengenai adanya perencanaan, persiapan, atau kehendak sebelumnya dari Terdakwa, sehingga tidak memenuhi unsur kesengajaan dalam arti dolus yang utuh;
- bahwa alasan terjadinya peristiwa menurut saksi adalah karena Terdakwa menganggap korban merusak acara PKKMB, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut lahir dari emosi spontan dan situasi konflik yang memanas, bukan dari kehendak sadar yang telah dipikirkan sebelumnya;
- bahwa secara doktrinal, perbuatan yang dilakukan secara spontan akibat dorongan emosi sesaat (*affectieve drift*) tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai *kesengajaan penuh*, melainkan lebih dekat pada reaksi spontan tanpa kontrol kehendak yang matang;
- bahwa fakta hukum penting lainnya adalah keterangan saksi yang menyatakan setelah kejadian, Terdakwa dan korban saling merangkul dan saling memaafkan, yang secara yuridis mencerminkan tidak adanya niat jahat (*animus nocendi*) yang berkelanjutan dari diri Terdakwa;
- bahwa adanya intervensi pihak ketiga (Saksi ADI) yang segera menarik Terdakwa juga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak dilanjutkan dan tidak diniatkan untuk menimbulkan akibat yang lebih jauh, sehingga semakin melemahkan pembuktian unsur kesengajaan;
- bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan Saksi FADHEL MUHAMMAD KADHAFI als DAFI, tidak terdapat fakta hukum yang cukup dan meyakinkan untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa secara sadar dan sengaja menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka pada korban;
- bahwa oleh karena unsur “*dengan sengaja*” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sesuai asas *in dubio pro reo*, keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk keuntungan Terdakwa.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI DANI PRAYOGA ASHARI

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi DANI PRAYOGA ASHARI, saksi tidak memiliki hubungan apa pun dengan korban dan hanya mengenal Terdakwa dalam waktu relatif singkat, sehingga keterangannya tidak dapat digunakan untuk menilai motif batin atau kehendak internal Terdakwa;
- bahwa saksi secara tegas menerangkan tidak melihat langsung peristiwa perkelahian antara Terdakwa dan Saksi FAZIL, karena saksi berada di posisi menjaga pintu dan mencegah orang luar masuk, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana perbuatan itu dimulai, bagaimana proses terjadinya, serta bagaimana

sikap batin Terdakwa saat peristiwa berlangsung;

- Menimbang, bahwa keterangan saksi yang hanya menyatakan “telah terjadi perkelahian” bersifat umum dan faktual semata, tanpa uraian mengenai inisiatif awal, niat, atau kehendak Terdakwa, sehingga tidak cukup membuktikan unsur kesengajaan;
- bahwa secara yuridis, perkelahian (mutual fight) berbeda dengan penganiayaan yang disengaja, karena perkelahian mengandung unsur timbal balik, spontanitas, dan situasi emosional, yang justru meniadakan atau setidaknya melemahkan adanya niat jahat sepihak;
- bahwa karena saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa fisik, maka keterangan saksi hanya bersifat hearsay terbatas mengenai adanya perkelahian, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan adanya kesengajaan dalam arti dolus;
- bahwa tidak terdapat satu pun keterangan dari saksi yang menyebutkan adanya perencanaan, persiapan, ancaman sebelumnya, atau kehendak sadar Terdakwa untuk melukai korban, sehingga parameter pembuktian unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi;
- bahwa oleh karena unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dari keterangan Saksi DANI PRAYOGA ASHARI, maka keterangan saksi tersebut justru menguatkan posisi pembelaan Terdakwa bahwa peristiwa yang terjadi merupakan kejadian spontan dalam konteks perkelahian, bukan perbuatan yang dilakukan dengan niat jahat;
- bahwa berdasarkan asas in dubio pro reo, setiap keraguan mengenai ada tidaknya niat sengaja harus ditafsirkan untuk keuntungan Terdakwa

BERDASARKAN KETERANGAN TERDAKWA BIMA RIFCKY PRAYOGO

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BIMA RIFCKY PRAYOGO, rangkaian peristiwa yang terjadi sejak awal bukanlah peristiwa yang lahir dari niat untuk melakukan penganiayaan, melainkan berawal dari rasa solidaritas dan reaksi emosional spontan atas informasi bahwa salah satu rekan komunitasnya, yakni ANAS, telah menjadi korban pengeroyokan sebelumnya;
- bahwa dari keterangan Terdakwa terungkap secara konsisten bahwa kehadiran Terdakwa ke lingkungan Kampus UTM tidak direncanakan untuk melakukan kekerasan, melainkan sekadar mengikuti Saksi ADY untuk berkumpul bersama komunitas BONEK, tanpa adanya persiapan alat, rencana, maupun penentuan target korban tertentu;
- bahwa bahkan setelah bertemu dengan Saksi FAZIL, Terdakwa tidak serta-merta melakukan kekerasan, melainkan berulang kali mengajukan pilihan penyelesaian secara duel satu lawan satu atau melalui jalur hukum, yang secara objektif menunjukkan adanya niat menyelesaikan masalah, bukan kehendak untuk melukai secara sepihak;
- bahwa dari pengakuan Terdakwa sendiri, sebelum terjadinya perkelahian, tidak

terdapat pernyataan atau sikap yang menunjukkan adanya tujuan untuk mencederai Saksi FAZIL, justru Terdakwa menyampaikan bahwa apabila permasalahan **diselesaikan melalui duel, maka permasalahan dianggap selesai dan Saksi FAZIL dipersilakan pulang, sehingga hal tersebut menunjukkan tidak adanya intensi jahat yang berkelanjutan;**

- bahwa fakta adanya kesediaan Saksi FAZIL untuk menyetujui duel satu lawan satu, sebagaimana juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi lain, menempatkan peristiwa tersebut lebih sebagai perkelahian atas dasar persetujuan bersama, bukan penganiayaan yang dilakukan dengan kesengajaan sepihak dari Terdakwa;
- bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana diakuinya, terjadi dalam situasi emosional, spontan, dan tanpa aturan main yang sempat ditetapkan oleh wasit, sehingga secara hukum perbuatan tersebut tidak lahir dari kehendak yang matang dan terencana, melainkan akibat dari luapan emosi sesaat;
- bahwa hukum pidana membedakan secara tegas antara kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dengan perbuatan yang dilakukan karena dorongan emosi sesaat tanpa tujuan khusus, dan dalam perkara a quo, keterangan Terdakwa justru menunjukkan bahwa tidak terdapat maksud khusus untuk menimbulkan luka;
- bahwa oleh karena niat awal Terdakwa bukan untuk melakukan penganiayaan, tidak terdapat perencanaan, serta peristiwa terjadi dalam konteks duel yang disepakati, maka unsur "*dengan sengaja*" tidak terpenuhi secara utuh dan meyakinkan;
- bahwa sedikit-tidaknya masih terdapat keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) mengenai ada tidaknya kehendak sadar Terdakwa untuk melukai Saksi FAZIL, sehingga sesuai asas *in dubio pro reo*, keraguan tersebut haruslah ditafsirkan demi kepentingan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Uraian analisis di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut
- bahwa menurut pendapat Moeljatno, kesengajaan adalah "*menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan*", sehingga seseorang baru dapat dikatakan bertindak dengan sengaja apabila akibat yang timbul memang dikehendaki atau sedikit-tidaknya disadari sebagai akibat yang pasti atau mungkin terjadi dari perbuatannya;
- bahwa R. Soesilo dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas menyatakan, bahwa dalam delik penganiayaan, kesengajaan haruslah ditujukan pada perbuatan menyakiti atau menimbulkan rasa sakit, bukan sekadar adanya perbuatan fisik semata, melainkan harus terdapat niat jahat (*mens rea*) untuk melukai orang lain;
- bahwa selanjutnya dalam doktrin hukum pidana modern sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, dikenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu:
 - *Opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan);

- *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja dengan kesadaran kepastian);
- *Opzet bij mogelijkheidbewustzijn* (sengaja dengan kesadaran kemungkinan);

yang mana ketiga bentuk kesengajaan tersebut tetap mensyaratkan adanya arah kehendak yang jelas dan sadar terhadap akibat yang dilarang oleh undang-undang;

- bahwa apabila doktrin-doktrin tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi antara lain Saksi HARIS ABDILLAH, Saksi DAFI, Saksi DANI, Saksi ADI, Saksi BERNADUS SYUITA KUNCORO, Saksi MUHAMMAD ROSID, Saksi MOH. FIKRI RAHMAN, Saksi M. SULTHAN FUADI, serta saksi-saksi lainnya, tidak terungkap adanya fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa sejak awal memiliki kehendak atau tujuan (*opzet als oogmerk*) untuk melukai Saksi FAZIL;
- Bahwa dari rangkaian keterangan para saksi tersebut justru terungkap bahwa peristiwa yang terjadi diawali oleh konflik situasional dan kolektif yang berkaitan dengan kegiatan PKKMB, disertai dengan tekanan emosi, dinamika kelompok, serta adanya pembicaraan dan kesepakatan mengenai penyelesaian masalah melalui duel satu lawan satu, yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak berdiri sebagai penyerangan sepihak oleh Terdakwa;
- bahwa bahkan apabila Majelis Hakim berpendapat telah terdapat perbuatan fisik (*actus reus*), maka perbuatan tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai perbuatan yang dilakukan *dengan sengaja* dalam pengertian Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena *actus reus* tersebut tidak diiringi dengan *mens rea* berupa kesengajaan penuh, mengingat:
 - tidak terdapat bukti adanya niat awal Terdakwa untuk melukai Saksi FAZIL;
 - tidak ada persiapan alat, senjata, ataupun rencana sebelumnya yang menunjukkan kehendak sadar untuk menganiaya;
 - tidak terdapat motif pribadi langsung antara Terdakwa dan Saksi FAZIL yang dapat menjelaskan adanya niat jahat untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;
- bahwa sebagian besar saksi bahkan tidak menyaksikan secara langsung saat terjadinya perbuatan fisik, dan keterangan mereka lebih bersifat mengetahui kondisi korban setelah kejadian, sehingga tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya kehendak batin Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan;
- bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa lebih tepat dipahami sebagai reaksi spontan dalam suatu situasi konflik dan emosi yang berkembang secara cepat, yang menurut doktrin hukum pidana tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai kesengajaan (*opzet*) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Menimbang, bahwa oleh **karena unsur “dengan sengaja” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, atau setidaknya menimbulkan keraguan yang**

beralasan (*reasonable doubt*), maka sesuai asas *in dubio pro reo*, keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa.

C. **Mengenai Unsur: “MELAKUKAN PENGANIAYAAN**

BERDASARKAN GRAMATIKAL BAHASA INDONESIA ARTI “PENGANIAYAAN”

- bahwa dalam melakukan penafsiran terhadap frasa “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menggunakan penafsiran gramatikal (tafsir bahasa), yaitu menafsirkan makna kata berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang lazim dan baku, sebelum beranjak pada penafsiran sistematis maupun teleologis;
- bahwa secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “aniaya” berarti **“perlakuan sewenang-wenang, kejam, terhadap orang lain”**, sedangkan “penganiayaan” dimaknai sebagai **“perbuatan menyakiti atau memperlakukan orang secara kejam”**;
- bahwa dari makna kebahasaan tersebut, unsur utama yang terkandung dalam frasa “penganiayaan” adalah adanya perlakuan sewenang-wenang, tidak patut, dan tidak dibenarkan, sehingga secara gramatikal frasa “penganiayaan” mengandung makna negatif dan sepihak, bukan perbuatan yang dilakukan atas dasar kesepakatan atau persetujuan;
- bahwa secara tata bahasa, kata “penganiayaan” menunjuk pada tindakan aktif yang menyerang, dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain yang tidak menghendaki atau tidak menyetujui perbuatan tersebut, sehingga unsur kesewenang-wenangan menjadi karakter esensial dari frasa tersebut;
- bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, disadari risikonya, dan diterima secara sukarela oleh pihak yang terlibat, maka secara gramatikal tidak lagi tepat disebut sebagai “penganiayaan”, melainkan merupakan aktivitas fisik yang bersifat timbal balik dan tidak sepihak;
- bahwa oleh karena itu, penggunaan frasa “penganiayaan” dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP secara kebahasaan mensyaratkan adanya unsur pemaksaan atau perlakuan sewenang-wenang, yang apabila unsur tersebut tidak terbukti, maka secara gramatikal pun frasa penganiayaan tidak terpenuhi;
- bahwa dalam perkara a quo, fakta persidangan justru menunjukkan adanya persetujuan awal, kesiapan para pihak, serta penghentian perbuatan atas permintaan bersama, sehingga secara bahasa Indonesia

yang benar dan logis, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai “penganiayaan” sebagaimana makna gramatikalnya;

BERDASARKAN ILMU KRIMINOLOGI PENERAPAN FRASA “PENGANIAYAAN”

- bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal Bahasa Indonesia terhadap frasa “penganiayaan”, yang menuntut adanya unsur perlakuan sewenang-wenang dan sepihak, maka perbuatan yang dilakukan dalam konteks kesepakatan bersama tidak memenuhi makna kebahasaan dari frasa penganiayaan, sehingga unsur delik Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi secara gramatikal maupun yuridis. bahwa dalam menilai frasa “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim tidak hanya terikat pada tafsir normatif yuridis semata, melainkan juga dapat mempertimbangkan pendekatan kriminologis untuk memahami hakikat perbuatan, relasi pelaku–korban, serta konteks sosial terjadinya peristiwa pidana;
- bahwa menurut ilmu kriminologi, penganiayaan diklasifikasikan sebagai bentuk violent behavior yang umumnya ditandai oleh adanya agresi sepihak, dominasi pelaku terhadap korban, serta ketidakseimbangan relasi kekuasaan, di mana korban berada dalam posisi tidak dikehendaki atau tidak mampu menolak perbuatan tersebut;;
- teori interaksionisme simbolik dalam kriminologi memandang suatu tindakan sebagai kejahatan bukan semata karena akibat fisiknya, melainkan karena makna sosial dari interaksi tersebut, sehingga suatu tindakan kekerasan baru dikualifikasikan sebagai penganiayaan apabila dipersepsi sebagai serangan yang tidak dikehendaki dan menimbulkan rasa terancam pada korban;
- bahwa menurut teori situational violence, kekerasan yang muncul dari interaksi timbal balik dan disepakati berbeda secara kriminologis dengan kekerasan yang lahir dari niat menyerang, balas dendam, atau dominasi sepihak, sehingga unsur viktimisasi yang khas dalam penganiayaan menjadi tidak menonjol;
- bahwa dalam pendekatan victimology sebagai cabang kriminologi, korban penganiayaan pada umumnya adalah pihak yang tidak memberikan persetujuan, berada dalam posisi pasif, dan mengalami penderitaan yang timbul secara tidak dikehendaki, sedangkan dalam perkara a quo, fakta persidangan menunjukkan adanya partisipasi aktif dan persetujuan awal dari pihak yang disebut korban;
- bahwa ilmu kriminologi juga membedakan antara kekerasan kriminal (criminal violence) dan kekerasan yang dilembagakan atau diterima

secara sosial (socially tolerated violence), di mana kekerasan yang terjadi dalam konteks aktivitas yang disepakati dan dipahami risikonya tidak serta-merta dipandang sebagai perilaku kriminal yang patut dikenai sanksi pidana;

- bahwa oleh karena itu, secara kriminologis, frasa “penganiayaan” mensyaratkan adanya unsur viktimisasi yang nyata, yaitu korban mengalami penderitaan sebagai akibat dari perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak diterima, sedangkan apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka label penganiayaan menjadi tidak tepat secara kriminologis;
- bahwa dalam perkara a quo, hubungan antara Terdakwa dan Saksi FAZIL lebih menunjukkan pola interaksi konflik yang disepakati, bukan pola agresi sepihak, sehingga secara kriminologis peristiwa tersebut tidak mencerminkan karakteristik penganiayaan sebagaimana dipahami dalam ilmu kriminologi;
- bahwa berdasarkan perspektif ilmu kriminologi, frasa “penganiayaan” mengandung makna adanya kekerasan sepihak yang menimbulkan viktimisasi terhadap pihak yang tidak menghendaki perbuatan tersebut, sehingga perbuatan yang lahir dari interaksi timbal balik dan persetujuan awal tidak memenuhi karakter kriminologis dari penganiayaan, dan karenanya unsur delik Pasal 351 ayat (1) KUHP patut dinyatakan tidak terpenuhi.

BERDASARKAN DOKTRIN AHLI HUKUM PIDANA “PENGANIAYAAN

- bahwa sejalan dengan pendapat Moeljatno, unsur delik harus dipenuhi secara lengkap dan kumulatif, dan apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga keberadaan luka semata tidak cukup untuk menyimpulkan adanya penganiayaan;
- bahwa berdasarkan fakta persidangan, meskipun terdapat luka pada diri Saksi MA’ANIL MAFAZIL A’LA alias FAZIL sebagaimana Visum Repertum Nomor 400.7.2/1087/433.102.1/VIII/2025, namun menurut doktrin pembuktian pidana, Visum Repertum hanya membuktikan aspek medis mengenai luka, bukan membuktikan mens rea (niat jahat) maupun sifat melawan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Andi Hamzah bahwa “alat bukti surat berupa visum tidak pernah berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa”;
- bahwa fakta persidangan justru mengungkap adanya kesepakatan terlebih dahulu (consent) antara Terdakwa dan Saksi FAZIL untuk

melakukan adu fisik, yang secara doktrinal menurut Van Hamel dan Simons termasuk dalam keadaan yang menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena kepentingan hukum atas tubuh bukan kepentingan absolut yang tidak dapat disepakati;

- bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya telah berpendirian bahwa persetujuan korban dan konteks perbuatan harus dipertimbangkan dalam menilai ada tidaknya penganiayaan, antara lain dalam: Putusan MA RI No. 42 K/Kr/1966, yang menegaskan bahwa “tidak setiap perbuatan yang menimbulkan luka dapat dipidana sebagai penganiayaan, apabila dilakukan dalam keadaan yang dibenarkan atau diterima oleh korban”; Putusan MA RI No. 1644 K/Pid/1988, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “apabila unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum tidak terbukti secara meyakinkan, maka terdakwa tidak dapat dipidana meskipun terdapat akibat luka”;
- bahwa Mahkamah Agung juga secara konsisten menyatakan bahwa keraguan dalam pembuktian unsur delik harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA RI No. 1534 K/Pid/1991, yang menegaskan penerapan asas *in dubio pro reo* sebagai asas fundamental hukum pidana;
- bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa luka yang dialami Saksi FAZIL merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan niat melukai secara melawan hukum, melainkan hanya membuktikan adanya luka yang secara doktrinal tidak cukup untuk membangun pertanggungjawaban pidana;
- bahwa terlebih lagi, dalam kesimpulan Visum Repertum ditegaskan bahwa luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan, sehingga menurut doktrin kausalitas pidana, akibat yang timbul bersifat ringan dan temporer, serta sejalan dengan risiko yang telah disadari dan diterima oleh korban;
- bahwa berdasarkan sistem pembuktian negatif-yuridis yang dianut KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan bersalah apabila terdapat alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, sedangkan dalam perkara ini keyakinan tersebut tidak dapat terbentuk secara utuh karena masih terdapat keraguan yang beralasan mengenai unsur penganiayaan

BERDASARKAN KETERANGAN MA'ANIL MAFAZIL A'LA alias FAZIL

- bahwa unsur “melakukan penganiayaan” dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai adanya perbuatan aktif berupa penggunaan kekerasan terhadap

orang lain yang secara melawan hukum ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang tersebut;

- bahwa untuk membuktikan unsur tersebut, Majelis Hakim tidak cukup hanya menilai adanya luka atau rasa sakit yang dialami korban, melainkan harus memastikan bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan secara sepihak, melawan hukum, dan tidak berada dalam konteks pembenaran atau keadaan khusus lainnya;
- bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa yang terjadi diawali oleh adanya konflik sebelumnya, tekanan psikologis, serta kesepakatan para pihak untuk melakukan “satu lawan satu” dengan bentuk perkelahian tertentu, sehingga perbuatan fisik yang kemudian terjadi berlangsung dalam situasi konflik terbuka
- bahwa pembuktian unsur tersebut tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya luka secara medis, melainkan harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas yang jelas dan tidak terputus antara perbuatan Terdakwa dengan luka atau rasa sakit yang dialami oleh korban;
- bahwa Visum et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum memang menyebutkan adanya luka robek, luka memar, dan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul, namun Visum tersebut hanya menjelaskan kondisi medis korban pasca kejadian, tanpa menjelaskan secara pasti mekanisme terjadinya luka maupun perbuatan siapa yang secara langsung menimbulkan luka tersebut;
- bahwa berdasarkan fakta persidangan, peristiwa yang terjadi berlangsung dalam konteks perkelahian timbal balik yang didahului oleh adanya tekanan psikologis dan kesepakatan untuk melakukan “satu lawan satu”, sehingga luka yang timbul merupakan risiko dari benturan fisik bersama, bukan akibat dari penganiayaan sepihak;
- bahwa sebagian besar hasil Visum et Repertum justru menyatakan tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh vital korban, seperti dada, perut, punggung, pinggang, dan anggota gerak bawah, yang tidak sejalan dengan narasi adanya pemukulan dan penendangan berulang kali sebagaimana didalilkan;
- bahwa luka-luka yang ditemukan bersifat terbatas, tidak membahayakan nyawa, dan tidak menimbulkan cacat atau gangguan fungsi organ secara permanen, sehingga menimbulkan keraguan mengenai intensitas dan sifat perbuatan sebagaimana yang didakwakan;
- bahwa keterangan saksi korban mengenai rasa sakit dan ketidakmampuan beraktivitas pasca kejadian tidak didukung oleh bukti objektif lain berupa keterangan dokter lanjutan, rawat inap, atau tindakan medis berkelanjutan, sehingga bersifat subjektif dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai pembuktian unsur pidana;

- bahwa dalam hukum pidana berlaku asas *nullum crimen sine culpa* dan asas *in dubio pro reo*, yang mengharuskan setiap unsur tindak pidana dibuktikan secara pasti dan meyakinkan, serta setiap keraguan ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa;
- bahwa oleh karena hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dan luka atau rasa sakit yang dialami korban tidak terbukti secara utuh, jelas, dan meyakinkan, maka unsur “mengakibatkan luka atau rasa sakit” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;
- bahwa dengan tidak terbuktinya unsur tersebut, maka dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak dapat dipertahankan, sehingga Terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
- bahwa unsur “mengakibatkan luka atau rasa sakit” dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP harus dibuktikan tidak hanya dengan adanya luka pada tubuh korban, melainkan juga dengan adanya hubungan sebab akibat yang jelas dan langsung antara perbuatan Terdakwa dengan luka atau rasa sakit tersebut;

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI IHSAN RIFAIEL HUSEIN

- bahwa unsur “melakukan penganiayaan” dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya perbuatan aktif berupa kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung oleh Terdakwa terhadap korban;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi IHSAN RIFAIEL HUSEIN, saksi hanya menerangkan peristiwa ketika korban dibawa oleh beberapa orang yang tidak dikenal dari area gedung FEB UTM, dan saksi sama sekali tidak melihat, menyaksikan, atau mengalami secara langsung adanya perbuatan pemukulan, penendangan, atau kekerasan fisik lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- bahwa saksi tidak dapat mengidentifikasi siapa saja orang yang membawa korban, tidak menyebutkan peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut, serta tidak mengetahui apakah Terdakwa termasuk di antara orang-orang yang membawa korban atau tidak;
- bahwa saksi secara tegas menyatakan tidak mengikuti korban ke lokasi sebagaimana dibagikan melalui pesan singkat, sehingga saksi tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai peristiwa yang didalilkan sebagai penganiayaan di tempat kejadian perkara;
- bahwa keterangan saksi mengenai luka yang dialami korban hanya berdasarkan pengetahuan setelah kejadian, bukan berdasarkan penglihatan langsung pada saat perbuatan kekerasan terjadi, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan langsung antara perbuatan Terdakwa dengan luka yang dialami korban;
- bahwa keterangan saksi mengenai adanya cekcok antara korban dengan Presiden Mahasiswa sebelum kejadian justru menunjukkan adanya konflik dan ketegangan

sebelumnya, yang membuka kemungkinan terjadinya peristiwa lanjutan sebagai akibat dari dinamika konflik tersebut, bukan sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara sepihak oleh Terdakwa;

- bahwa meskipun keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam batas tertentu, membenaran tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas perbuatan penganiayaan, melainkan sebatas pengakuan adanya interaksi dan klarifikasi terhadap korban;
- bahwa keterangan Saksi IHSAN RIFAIEL HUSEIN tidak memenuhi kriteria sebagai keterangan saksi yang membuktikan unsur “melakukan penganiayaan” karena saksi tidak menyaksikan secara langsung perbuatan kekerasan, tidak mengetahui pelaku secara konkret, serta tidak dapat menjelaskan mekanisme terjadinya luka;
- bahwa oleh karena pembuktian unsur “melakukan penganiayaan” tidak dapat didasarkan pada keterangan saksi yang tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan, maka keterangan saksi tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur dimaksud secara sah dan meyakinkan;
- bahwa sesuai asas *in dubio pro reo*, setiap keraguan mengenai keterlibatan langsung Terdakwa dalam perbuatan penganiayaan harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa;
- bahwa dengan demikian, unsur “melakukan penganiayaan” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan keterangan Saksi IHSAN RIFAIEL HUSEIN.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI EZAR ZAIN FIJRATULLAH)**

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi EZAR ZAIN FIJRATULLAH, saksi tidak menyaksikan secara langsung adanya perbuatan pemukulan, penendangan, atau bentuk kekerasan fisik lainnya terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa keterangan saksi mengenai korban dibawa secara paksa oleh beberapa orang tidak dikenal hanya menunjukkan adanya tindakan membawa korban dari lokasi kampus, namun tidak mengandung fakta mengenai terjadinya penganiayaan fisik terhadap korban;
- bahwa saksi tidak dapat mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang membawa korban, tidak dapat memastikan keterlibatan Terdakwa dalam peristiwa tersebut, serta tidak dapat menerangkan peran konkret Terdakwa dalam dugaan penganiayaan;
- bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat peristiwa penganiayaan yang didakwakan terjadi, sehingga tidak mengetahui bagaimana mekanisme terjadinya luka atau kekerasan yang dialami korban;
- bahwa peristiwa ketika saksi berusaha memotret plat nomor kendaraan dan kemudian dirangkul oleh orang lain juga tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan unsur

“melakukan penganiayaan” terhadap korban, karena peristiwa tersebut berbeda waktu, tempat, dan objeknya;

- bahwa keterangan saksi sama sekali tidak memuat uraian mengenai adanya perbuatan kekerasan fisik yang ditujukan kepada korban oleh Terdakwa, baik sebelum maupun sesudah korban dibawa pergi dari lokasi kampus;
- bahwa pembenaran Terdakwa terhadap keterangan saksi hanya berkaitan dengan adanya peristiwa membawa korban untuk keperluan klarifikasi, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan telah melakukan perbuatan penganiayaan;
- bahwa oleh karena keterangan Saksi EZAR ZAIN FIJRATULLAH tidak membuktikan adanya perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, serta tidak dapat menghubungkan perbuatan Terdakwa dengan

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI SALMAN ALFARIZI,

- bahwa berdasarkan keterangan **Saksi SALMAN ALFARIZI**, terungkap fakta bahwa Saksi **tidak pernah melihat, menyaksikan, maupun mengetahui secara langsung** adanya perbuatan pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi FAZIL, melainkan hanya mengetahui bahwa **setelah keluar dari kamar untuk duel satu lawan satu**, Saksi FAZIL kembali dalam keadaan lebam dan terluka
- bahwa Saksi SALMAN ALFARIZI secara tegas menerangkan bahwa **pada saat peristiwa perkelahian terjadi, Saksi berada di dalam kamar dan dilarang keluar**, sehingga seluruh peristiwa yang menjadi dasar dugaan penganiayaan **berlangsung di luar pengamatan langsung Saksi**, yang menyebabkan keterangan Saksi **tidak memenuhi kualitas sebagai saksi fakta mengenai perbuatan penganiayaan**;
- bahwa bahkan menurut keterangan Saksi SALMAN ALFARIZI, **Saksi FAZIL sendiri menyatakan tidak mengenali orang yang memukulnya dan menyatakan tidak melakukan pemukulan balik**, sehingga terdapat **ketidakpastian mengenai identitas pelaku**, serta tidak adanya kepastian bahwa **Terdakwa adalah subjek yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut**
- bahwa fakta hukum justru menunjukkan adanya **situasi duel satu lawan satu yang dipilih sendiri oleh Saksi FAZIL** setelah berada dalam tekanan dan intimidasi sekelompok orang, serta jenis duel yang disepakati adalah *boxing*, yang secara umum dipahami sebagai **kontak fisik berdasarkan kesepakatan**, sehingga kondisi tersebut **mengaburkan unsur penganiayaan sebagai perbuatan melawan hukum secara sepihak**;
- bahwa keterangan Saksi SALMAN ALFARIZI juga mengungkap bahwa **jumlah orang di lokasi sekitar 30 orang**, sebagian besar tidak dikenal Saksi, sehingga **sangat terbuka**

- kemungkinan adanya perbuatan kekerasan oleh pihak lain di luar Terdakwa, yang tidak pernah dieliminasi secara hukum oleh Penuntut Umum;
- bahwa oleh karena **tidak ada satu pun saksi yang secara langsung melihat Terdakwa melakukan pemukulan**, tidak ada pengakuan Terdakwa melakukan penganiayaan, dan bahkan korban sendiri tidak dapat mengidentifikasi pelaku, maka **unsur “melakukan penganiayaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**;
 - bahwa berdasarkan asas *in dubio pro reo*, setiap keraguan mengenai **siapa pelaku penganiayaan** harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa, sehingga **unsur perbuatan inti (actus reus) dari delik Pasal 351 ayat (1) KUHP menjadi gugur secara yuridis**;
 - bahwa dengan tidak terbuktinya unsur *melakukan penganiayaan*, maka **pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tidak dapat dibebankan**, karena salah satu unsur pokok delik tidak terpenuhi.

BERDASARKAN KETERANGAN Saksi ACH. KARIMOLLAH

- Bahwa Saksi ACH. KARIMOLLAH, saksi secara tegas menyatakan tidak melihat secara langsung terjadinya adu kekerasan fisik atau duel antara Terdakwa dan Saksi FAZIL, sehingga saksi tidak dapat menerangkan bentuk kekerasan, cara melakukan, alat yang digunakan, maupun pihak yang memulai perbuatan;
- bahwa oleh karena Saksi ACH. KARIMOLLAH tidak menyaksikan secara langsung perbuatan fisik Terdakwa, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 26 KUHP, dan berdasarkan Pasal 185 ayat (5) KUHP, keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan unsur perbuatan penganiayaan;
- bahwa keterangan saksi justru menggambarkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan duel atau perkelahian satu lawan satu, yang secara doktrinal termasuk perbuatan timbal balik, sehingga tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang dilakukan secara sepihak oleh Terdakwa;
- bahwa selain perbuatan, unsur ini juga mensyaratkan adanya akibat berupa luka, yang harus dibuktikan secara objektif dan dikaitkan secara kausal dengan perbuatan Terdakwa, sedangkan Saksi ACH. KARIMOLLAH hanya mengetahui adanya perban di kepala Saksi FAZIL dua hari setelah kejadian, tanpa mengetahui secara pasti sebab dan waktu terjadinya luka tersebut;
- bahwa tanpa adanya saksi yang melihat langsung perbuatan serta tanpa dukungan alat bukti medis yang secara jelas menghubungkan luka dengan perbuatan Terdakwa, maka hubungan sebab-akibat antara perbuatan Terdakwa dan luka yang dialami korban tidak dapat dibuktikan secara yuridis;

- bahwa dalam sistem pembuktian pidana yang menganut negatief wettelijk bewijsstelsel, pembuktian unsur penganiayaan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan berkualitas, sedangkan dalam perkara ini pembuktian terhadap unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka masih menyisakan keraguan yang beralasan;
- bahwa sesuai asas in dubio pro reo, setiap keraguan dalam pembuktian unsur tindak pidana harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa;
- bahwa dengan demikian, unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa kehilangan dasar hukum untuk dipertahankan.

BERDASARKAN KETERANGAN Saksi AZWAR ANAS FITRIADI

- Bahwa Saksi AZWAR ANAS FITRIADI, saksi sama sekali tidak menerangkan adanya peristiwa kekerasan fisik, apalagi menyebut bahwa Terdakwa secara langsung melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi FAZIL;
- bahwa peran Saksi AZWAR ANAS FITRIADI semata-mata terbatas pada pengiriman pesan WhatsApp berupa nama, foto, lokasi, dan video terkait Saksi FAZIL kepada Saksi ADI, dengan tujuan memberi informasi mengenai dugaan provokator kericuhan PKKMB, sehingga tidak terdapat satu pun fakta mengenai tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keterangan saksi ini;
- bahwa saksi bahkan tidak berada di tempat kejadian perkara, karena pada saat yang bersamaan saksi sedang menjalani rawat inap di RSUD Bangkalan, sehingga secara faktual tidak mungkin menyaksikan, mengalami, ataupun mengetahui secara langsung peristiwa penganiayaan yang didakwakan;
- bahwa keterangan saksi mengenai dugaan provokasi Saksi FAZIL bersumber dari grup panitia PKKMB dan tayangan live streaming YouTube, yang secara hukum merupakan informasi sekunder (testimonium de auditu), bukan fakta hukum yang dialami sendiri oleh saksi;
- bahwa keterangan saksi yang hanya menjelaskan alur penyebaran informasi tidak dapat digunakan untuk membuktikan unsur “melakukan penganiayaan”, karena tidak memiliki relevansi langsung dengan perbuatan fisik yang didakwakan kepada Terdakwa;
- bahwa sekalipun perbuatan mengirimkan informasi tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial, namun tidak dapat ditarik hubungan kausal secara otomatis bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan, terlebih tidak ada satu pun keterangan saksi yang menyebut Terdakwa sebagai pelaku kekerasan fisik;
- bahwa dalam hukum acara pidana, pembuktian unsur penganiayaan tidak dapat didasarkan pada asumsi, dugaan, ataupun rangkaian peristiwa tidak langsung,

melainkan harus dibuktikan dengan keterangan saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri perbuatan kekerasan tersebut;

- bahwa oleh karena keterangan Saksi AZWAR ANAS FITRIADI tidak membuktikan adanya perbuatan kekerasan fisik, tidak menempatkan Terdakwa sebagai pelaku penganiayaan, serta hanya menjelaskan latar belakang informasi sebelum kejadian, maka unsur “melakukan penganiayaan” terhadap Terdakwa menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI MOH. FAUZI

- Bahwa Saksi MOH. FAUZI, saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa penganiayaan, baik berupa pemukulan, penendangan, maupun bentuk kekerasan fisik lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi FAZIL;
- bahwa saksi secara tegas menerangkan tidak mengetahui kapan, di mana, bagaimana cara, serta oleh siapa Saksi FAZIL dibawa oleh Bonek, termasuk tidak mengetahui sarana yang digunakan dan jumlah orang yang terlibat, sehingga keterangan saksi tidak memberikan kejelasan peristiwa inti (*actus reus*) yang relevan dengan unsur penganiayaan;
- bahwa kehadiran saksi ke lokasi kejadian semata-mata bertujuan untuk menengahi permasalahan, bukan sebagai saksi mata atas terjadinya peristiwa kekerasan fisik, sehingga pengetahuan saksi mengenai kejadian penganiayaan bersifat tidak langsung;
- bahwa saksi hanya mengetahui kondisi Saksi FAZIL setelah peristiwa duel satu lawan satu selesai, yaitu dengan keadaan wajah sebelah kanan lebam, tanpa mengetahui secara pasti bagaimana proses terjadinya luka tersebut, siapa yang pertama melakukan kekerasan, serta dalam konteks apa kekerasan itu terjadi;
- bahwa keterangan saksi mengenai adanya “duel satu lawan satu” justru mengindikasikan adanya kesepakatan atau persetujuan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat, yang secara hukum berbeda dengan konsep penganiayaan sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP;
- bahwa dalam peristiwa duel yang dilakukan secara sukarela, unsur “melakukan penganiayaan” tidak dapat serta-merta dilekatkan kepada salah satu pihak, tanpa pembuktian bahwa Terdakwa bertindak melampaui kesepakatan atau menggunakan kekerasan secara berlebihan;
- bahwa saksi juga tidak menerangkan adanya niat atau kehendak Terdakwa untuk melukai Saksi FAZIL, sehingga tidak terdapat korelasi langsung antara kondisi luka yang dialami korban dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa dengan tidak adanya keterangan saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, maka unsur

“melakukan penganiayaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan keterangan Saksi MOH. FAUZI;

- bahwa oleh karena masih terdapat keraguan serius mengenai pelaku, cara, dan konteks terjadinya kekerasan, maka sesuai asas in dubio pro reo, keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk keuntungan Terdakwa;

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI FAISAL AKBAR

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi FAISAL AKBAR, saksi secara tegas menyatakan tidak melihat secara langsung terjadinya duel atau peristiwa kekerasan fisik antara Terdakwa dengan Saksi FAZIL, sehingga keterangan saksi bukan merupakan keterangan saksi fakta (eyewitness) atas perbuatan yang didakwakan;
- bahwa pengetahuan saksi mengenai keterlibatan Terdakwa dalam duel tersebut hanya didasarkan pada informasi yang diterima saksi dari pihak lain, sehingga bersifat testimonium de auditu, yang menurut hukum pembuktian pidana tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh untuk membuktikan unsur perbuatan;
- bahwa saksi menerangkan peristiwa yang terjadi adalah “duel tarung saling adu kekerasan fisik satu lawan satu”, yang secara yuridis menunjukkan adanya kesepakatan, persetujuan, dan kehendak timbal balik dari kedua belah pihak, bukan tindakan kekerasan sepihak sebagaimana karakteristik tindak pidana penganiayaan;
- bahwa keterangan saksi yang menyebutkan luka pada diri Saksi FAZIL sebagai “akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa” tidak didasarkan pada penglihatan langsung, melainkan hanya pada kesimpulan pribadi saksi setelah melihat kondisi luka, sehingga tidak memenuhi standar pembuktian yang sah dan meyakinkan;
- bahwa saksi justru menerangkan latar belakang terjadinya duel tersebut adalah upaya penyelesaian konflik akibat keributan sebelumnya, sehingga peristiwa tersebut terjadi dalam konteks konflik timbal balik, bukan dalam situasi penyerangan sepihak oleh Terdakwa;
- bahwa dalam konteks duel atau perkelahian yang dilakukan atas dasar kesepakatan, unsur “melakukan penganiayaan” tidak dapat serta-merta dibebankan kepada salah satu pihak, kecuali terbukti adanya perbuatan yang melampaui kesepakatan atau dilakukan dengan niat khusus untuk melukai, yang dalam perkara a quo tidak dibuktikan oleh saksi;
- bahwa keterangan saksi sama sekali tidak menguraikan peran aktif Terdakwa dalam memulai kekerasan, tidak menerangkan siapa yang lebih dahulu menyerang, serta tidak menjelaskan bentuk kekerasan apa yang secara spesifik dilakukan oleh Terdakwa;

- bahwa dengan demikian, keterangan Saksi FAISAL AKBAR tidak mampu membuktikan secara langsung dan meyakinkan adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
- bahwa oleh karena masih terdapat keraguan yang beralasan mengenai sifat peristiwa (duel atau penganiayaan), cara terjadinya luka, serta peran Terdakwa, maka sesuai asas in dubio pro reo, keraguan tersebut haruslah ditafsirkan untuk keuntungan Terdakwa;

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI M. SULTHAN FUADI

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi **M. SULTHAN FUADI**, saksi **tidak menyaksikan secara langsung** peristiwa kekerasan fisik yang didakwakan, melainkan **datang ke lokasi setelah peristiwa tersebut terjadi**, sehingga keterangan saksi **bukan keterangan saksi mata (eyewitness)** atas perbuatan penganiayaan;
- bahwa pernyataan saksi yang menyebutkan “telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa” **tidak disertai uraian mengenai bagaimana, kapan tepatnya, dan dengan cara apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut**, sehingga lebih merupakan **kesimpulan subjektif saksi**, bukan fakta hukum yang dialami langsung;
- bahwa saksi mengetahui adanya luka pada diri Saksi FAZIL **setelah kejadian berlangsung**, yakni ketika Saksi FAZIL telah kembali ke rumah kos, sehingga **hubungan kausal langsung antara perbuatan Terdakwa dan luka yang dialami korban tidak dapat dipastikan dari keterangan saksi ini**;
- bahwa keterangan saksi mengenai adanya luka pada kepala, mata, tangan, lutut, leher, dan bahu **tidak disertai penjelasan saksi tentang proses terjadinya luka-luka tersebut**, serta **tidak membedakan apakah luka tersebut merupakan akibat perkelahian satu lawan satu, dorongan, jatuh, atau benturan dengan benda tumpul**, sehingga **tidak secara otomatis membuktikan unsur penganiayaan**;
- bahwa dari rangkaian keterangan saksi justru terungkap fakta adanya **situasi konflik dan kerumunan orang**, serta Saksi FAZIL sebelumnya **dibawa oleh sekelompok orang**, sehingga **terbuka kemungkinan luka timbul akibat kondisi non-penganiayaan oleh Terdakwa**, yang tidak dieliminasi oleh saksi;
- bahwa saksi sama sekali **tidak menerangkan adanya perbuatan awal berupa serangan sepihak dari Terdakwa**, serta tidak menguraikan adanya niat atau maksud Terdakwa untuk melukai korban;
- bahwa keterangan saksi yang menyebut kendaraan yang digunakan untuk membawa FAZIL **tidak berkaitan langsung dengan pembuktian unsur “melakukan penganiayaan”**, melainkan lebih relevan pada peristiwa sebelum atau sesudah kejadian;

- bahwa oleh karena keterangan Saksi M. SULTHAN FUADI **tidak memenuhi syarat pembuktian langsung terhadap perbuatan penganiayaan**, serta masih terdapat keraguan yang beralasan mengenai pelaku, cara, dan penyebab luka, maka keterangan saksi tersebut **tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur “melakukan penganiayaan”**;
- bahwa sesuai asas **in dubio pro reo**, setiap keraguan yang timbul dari alat bukti **haruslah ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa**, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**;

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI MOH. FIKRI RAHMAN

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MOH. FIKRI RAHMAN**, saksi **tidak menyaksikan secara langsung** adanya perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi FAZIL, karena pada saat peristiwa duel berlangsung saksi **tidak berada di lokasi kejadian**, melainkan baru datang **setelah peristiwa tersebut selesai**;
- bahwa fakta yang diketahui saksi mengenai adanya kekerasan fisik **hanya berdasarkan penglihatan terhadap kondisi luka korban setelah kejadian**, serta **ucapan korban yang menyatakan “habis duel”**, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat **testimonium de auditu** dan **tidak memenuhi kualifikasi saksi mata** atas unsur penganiayaan;
- bahwa saksi secara tegas menerangkan **tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan fisik terhadap FAZIL**, serta **tidak mengetahui bagaimana mekanisme terjadinya luka**, sehingga **tidak ada kepastian hukum bahwa luka tersebut merupakan akibat langsung perbuatan Terdakwa**;
- bahwa keterangan saksi justru menguatkan fakta adanya **duel satu lawan satu**, yang secara hukum berbeda dengan konsep penganiayaan sepihak, karena duel menunjukkan adanya **konflik timbal balik** dan **kesediaan pihak korban untuk terlibat**, sehingga **unsur “melakukan penganiayaan” tidak serta-merta terpenuhi**;
- bahwa saksi juga menerangkan adanya **latar belakang konflik kolektif**, berupa kericuhan PKKMB dan dugaan provokasi, yang menyebabkan FAZIL **dibawa oleh banyak orang**, sehingga **terbuka kemungkinan luka timbul akibat faktor lain**, baik sebelum, saat, maupun setelah duel, yang **tidak dieliminasi oleh keterangan saksi**;
- bahwa meskipun saksi melihat adanya luka pada kepala, tangan, dan mata korban, saksi **tidak dapat memastikan waktu, alat, maupun pelaku penyebab luka tersebut**, sehingga keterangan tersebut **tidak cukup untuk membuktikan hubungan sebab akibat langsung (causal verband)** antara perbuatan Terdakwa dan luka yang dialami korban;
- bahwa dengan tidak adanya satu pun keterangan saksi ini yang secara tegas menyatakan **melihat Terdakwa melakukan pemukulan atau kekerasan fisik**, maka

unsur “melakukan penganiayaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hanya dengan berlandaskan keterangan Saksi MOH. FIKRI RAHMAN;

- bahwa sesuai asas **in dubio pro reo**, setiap keraguan mengenai pelaku, cara, dan sebab terjadinya luka **harus ditafsirkan untuk keuntungan Terdakwa**, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” **patut dinyatakan tidak terpenuhi**;

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI BERNADUS SYUITA KUNCORO

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi **BERNADUS SYUITA KUNCORO**, saksi **tidak pernah melihat secara langsung** adanya perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi FAZIL, karena pada saat kejadian yang diduga sebagai penganiayaan tersebut, saksi berada **di dalam kamar kos yang pintunya tertutup dan terkunci**, sedangkan peristiwa yang didalilkan sebagai penganiayaan terjadi **di luar kamar**;
- bahwa keterangan Saksi BERNADUS mengenai adanya dugaan penganiayaan semata-mata **berdasarkan suara keras (“gebrakan”)** dan **informasi setelah kejadian**, bukan berdasarkan penglihatan atau pengalaman langsung, sehingga menurut hukum pembuktian pidana, keterangan tersebut **bersifat tidak langsung (testimonium de auditu)** dan **tidak dapat dijadikan alat bukti utama** untuk membuktikan unsur melakukan penganiayaan;
- bahwa Saksi BERNADUS secara tegas menyatakan **tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan fisik terhadap FAZIL**, tidak mengetahui **bagaimana cara kekerasan itu dilakukan**, serta tidak mengetahui **penyebab luka atau lebam** yang dialami FAZIL, sehingga tidak terdapat kepastian hukum yang mengaitkan secara langsung **perbuatan Terdakwa** dengan **akibat luka** yang dialami korban;
- bahwa dari keterangan Saksi BERNADUS justru terungkap fakta hukum bahwa sebelum kejadian, telah ada **kesepakatan duel satu lawan satu** yang ditandatangani oleh FAZIL sendiri, dengan pilihan aturan pertandingan (boxing atau muaythai), yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut berada dalam konteks **perkelahian yang disepakati**, bukan serangan sepihak yang menjadi karakteristik penganiayaan;
- bahwa dalam hukum pidana, **perkelahian atau duel yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama** tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan, terlebih apabila **tidak terbukti adanya niat menyerang secara sepihak** dan tidak terbukti adanya perbuatan aktif terdakwa yang melampaui kesepakatan tersebut;
- bahwa oleh karena Saksi BERNADUS tidak dapat memastikan pelaku kekerasan, tidak melihat langsung perbuatan terdakwa, serta hanya mengetahui peristiwa berdasarkan asumsi dan informasi setelah kejadian, maka keterangan saksi tersebut **tidak memenuhi standar pembuktian minimum** untuk membuktikan unsur “melakukan penganiayaan” secara sah dan meyakinkan;

- bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan Saksi BERNADUS SYUITA KUNCORO, unsur “*melakukan penganiayaan*” dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, sehingga harus dinyatakan **tidak terpenuhi** menurut hukum.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI MUHAMMAD ROSID

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MUHAMMAD ROSID**, saksi **secara tegas menyatakan tidak melihat secara langsung** terjadinya perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi FAZIL, karena pada saat peristiwa yang didalilkan sebagai penganiayaan terjadi, saksi bersama beberapa orang lainnya berada **di dalam kamar kos**, sedangkan kejadian yang diduga sebagai penganiayaan berlangsung **di ruang tamu kos**, sehingga terpisah secara fisik dan visual;
- bahwa keterangan Saksi ROSID mengenai adanya dugaan penganiayaan semata-mata didasarkan pada **suara keributan, suara benturan, dan kondisi FAZIL setelah kembali**, bukan berdasarkan **pengamatan langsung atas perbuatan Terdakwa**, sehingga keterangan tersebut **tidak memenuhi syarat sebagai keterangan saksi yang langsung (direct evidence)**, melainkan hanya bersifat **inferensial dan asumptif**;
- bahwa Saksi ROSID secara eksplisit menyatakan **tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan fisik terhadap FAZIL**, serta tidak mengetahui **bagaimana, dengan cara apa, dan oleh siapa** luka-luka tersebut ditimbulkan, sehingga **tidak terdapat kepastian subjek pelaku** yang dapat dikaitkan secara hukum dengan Terdakwa;
- bahwa dari keterangan Saksi ROSID justru terungkap fakta hukum adanya **surat pernyataan persetujuan duel** yang ditandatangani oleh FAZIL sendiri, termasuk adanya **pilihan aturan pertarungan** (boxing atau muay thai), yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut berada dalam konteks **duel atau perkelahian yang disepakati**, bukan serangan sepihak yang menjadi karakter utama penganiayaan;
- bahwa dalam doktrin hukum pidana, peristiwa **perkelahian satu lawan satu atas dasar kesepakatan** tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan, terlebih apabila **tidak terbukti adanya niat menyerang secara sepihak**, serta tidak terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang melampaui batas kesepakatan tersebut;
- bahwa meskipun Saksi ROSID melihat kondisi FAZIL dalam keadaan luka setelah kejadian, namun fakta adanya luka **tidak otomatis membuktikan adanya penganiayaan**, apabila **pelaku dan mekanisme terjadinya luka tidak dapat dipastikan secara hukum**, sebagaimana asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang mensyaratkan perbuatan dan kesalahan harus terbukti secara bersamaan;
- bahwa oleh karena keterangan Saksi ROSID tidak membuktikan secara langsung adanya perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mengetahui pelaku kekerasan, serta tidak dapat memastikan hubungan kausal antara perbuatan

Terdakwa dan luka korban, maka unsur *“melakukan penganiayaan”* **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** berdasarkan keterangan saksi tersebut;

- bahwa dengan demikian, menurut hukum, keterangan Saksi MUHAMMAD ROSID **tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur “melakukan penganiayaan”**, sehingga unsur tersebut **harus dinyatakan tidak terpenuhi** dalam perkara a quo.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI AKBAR HUMADY MUKHLAS als ADI

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi **AKBAR HUMADY MUKHLAS als ADI**, terungkap fakta hukum bahwa sebelum terjadinya peristiwa fisik antara Terdakwa dan FAZIL, telah terdapat **kesepakatan secara sadar dan sukarela** dari FAZIL untuk melakukan **fight satu lawan satu (1 vs 1)**, yang dinyatakan sendiri oleh FAZIL dengan kalimat *“iya mas gak apa-apa, yang penting masalahnya setelah ini selesai”*;
- bahwa kesepakatan tersebut terjadi **sebelum peristiwa fisik berlangsung**, dihadiri oleh saksi-saksi lain, serta disertai dengan kondisi FAZIL yang **tidak berada dalam tekanan fisik langsung saat menyatakan persetujuan**, sehingga secara hukum peristiwa tersebut **lebih tepat dikualifikasikan sebagai perkelahian atas dasar persetujuan (consensual fight)**, bukan penganiayaan sepihak;
- bahwa Saksi ADI sendiri menyatakan dirinya **berperan sebagai wasit**, sementara pihak-pihak lain berperan memberikan penerangan, yang semakin menegaskan bahwa peristiwa tersebut **diposisikan sebagai duel**, bukan penyerangan secara tiba-tiba dan melawan kehendak korban;
- bahwa meskipun Saksi ADI menerangkan adanya pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun perbuatan tersebut terjadi **dalam rangkaian duel yang telah disepakati**, sehingga unsur *melawan kehendak korban* sebagai elemen esensial penganiayaan **menjadi kabur dan tidak terpenuhi secara mutlak**;
- bahwa dalam doktrin hukum pidana dan yurisprudensi, **perkelahian satu lawan satu yang disepakati** tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan, kecuali terbukti adanya **niat jahat (mens rea) untuk menyerang secara sepihak** atau adanya **tindakan yang melampaui batas kesepakatan**, yang dalam perkara a quo **tidak dibuktikan secara jelas**;
- bahwa keterangan Saksi ADI justru menunjukkan bahwa ketika FAZIL menyatakan ingin menghentikan duel, maka peristiwa tersebut **langsung dihentikan**, dan Terdakwa ditarik serta dijauhkan, yang menunjukkan **tidak adanya kehendak berkelanjutan dari Terdakwa untuk melukai korban**;
- bahwa adanya luka yang dialami FAZIL, meskipun nyata secara faktual, **tidak serta-merta membuktikan terjadinya penganiayaan**, karena luka tersebut timbul dalam konteks **duel yang disetujui bersama**, sehingga hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dan unsur kesalahan pidana **menjadi tidak berdiri sendiri**;

- bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan Saksi AKBAR HUMADY MUKHLAS als ADI, Majelis memperoleh fakta bahwa peristiwa tersebut **lebih menyerupai perkelahian sukarela**, bukan penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP, sehingga unsur "*melakukan penganiayaan*" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**;
- bahwa oleh karena salah satu unsur esensial tindak pidana tidak terpenuhi, maka berdasarkan asas *in dubio pro reo*, segala keraguan hukum **harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa**.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI HARIS ABDILLAH

- bahwa Saksi **HARIS ABDILLAH** menerangkan telah terjadi tindakan fisik berupa dorongan, tendangan, dan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap FAZIL, namun keterangan tersebut **tidak berdiri sendiri**, melainkan harus dinilai **dalam konteks keseluruhan peristiwa**;
- bahwa dari keterangan Saksi HARIS sendiri terungkap fakta penting bahwa **pada saat kejadian terdapat wasit**, yakni Saksi ADI, serta adanya pengaturan peran pihak lain untuk memberikan penerangan, yang secara objektif menunjukkan bahwa peristiwa tersebut **bukanlah serangan spontan atau sepihak**, melainkan terjadi dalam **kerangka perkelahian satu lawan satu yang telah dipersiapkan**;
- bahwa keberadaan wasit dalam suatu peristiwa fisik merupakan indikator kuat adanya **kesepakatan diam-diam (tacit consent)** antara para pihak, termasuk korban FAZIL, sehingga unsur *melawan kehendak korban* sebagai elemen esensial penganiayaan **menjadi tidak terpenuhi secara sempurna**;
- bahwa alasan yang dikemukakan Saksi HARIS mengenai motif Terdakwa, yakni karena menganggap FAZIL sebagai provokator kericuhan PKKMB, **hanyalah berupa asumsi subjektif saksi**, yang tidak disertai dengan bukti langsung tentang adanya niat jahat untuk menyakiti FAZIL secara sepihak;
- bahwa Saksi HARIS tidak menerangkan adanya upaya dari FAZIL untuk menolak, melarikan diri, atau meminta penghentian peristiwa sebelum terjadinya kontak fisik, sehingga semakin menegaskan bahwa peristiwa tersebut **tidak berlangsung dalam situasi pemaksaan sepihak**;
- bahwa dalam doktrin hukum pidana, peristiwa **perkelahian yang disepakati** (consensual fight), meskipun mengakibatkan luka, **tidak serta-merta memenuhi unsur penganiayaan**, kecuali dibuktikan adanya tindakan yang melampaui kesepakatan atau dilakukan setelah korban menyatakan tidak ingin melanjutkan, yang dalam perkara a quo **tidak dibuktikan secara tegas oleh Saksi HARIS**;
- bahwa luka yang dialami FAZIL sebagaimana diterangkan oleh Saksi HARIS harus dipandang sebagai **akibat dari perkelahian**, bukan sebagai bukti mutlak adanya

penganiayaan, karena akibat luka tidak dapat dipisahkan dari konteks sebab terjadinya peristiwa;

- bahwa dengan demikian, keterangan Saksi HARIS ABDILLAH justru menguatkan adanya **situasi duel atau perkelahian yang disadari dan diketahui bersama**, sehingga unsur “*melakukan penganiayaan*” sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**;
- bahwa oleh karena masih terdapat keraguan yang beralasan mengenai terpenuhinya unsur tersebut, maka sesuai asas **in dubio pro reo**, keraguan hukum tersebut **harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa**.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI FADHEL MUHAMMAD KADHAFI als DAFI

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi **FADHEL MUHAMMAD KADHAFI als DAFI**, saksi **tidak berada sejak awal di dalam ruangan**, melainkan berada di luar kosan dan baru masuk setelah dipanggil, sehingga **pengetahuan saksi terhadap kronologi awal peristiwa bersifat tidak utuh dan parsial**;
- bahwa saksi baru dapat melihat kejadian setelah menyalakan *flash* atas perintah orang lain, yang berarti pengamatan saksi **bergantung pada kondisi pencahayaan buatan dan berlangsung dalam situasi chaos**, sehingga **validitas dan akurasi pengamatan saksi patut diragukan secara yuridis**;
- bahwa keterangan saksi yang menyatakan melihat Terdakwa melakukan pemukulan “berkali-kali” **tidak diuraikan secara rinci mengenai urutan, jeda waktu, maupun respons korban**, sehingga **tidak cukup membuktikan adanya serangan sepihak yang berdiri sendiri**, melainkan harus dikaitkan dengan konteks peristiwa yang lebih luas;
- bahwa saksi sendiri menerangkan **alasan terjadinya peristiwa tersebut adalah karena korban dianggap merusak acara PKKMB**, yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut **bukan perbuatan penganiayaan murni**, melainkan terjadi dalam konteks **konflik sebelumnya** yang memicu perkelahian;
- bahwa fakta penting yang tidak dapat dikesampingkan adalah keterangan saksi yang menyatakan bahwa **setelah kejadian, Terdakwa dan korban saling merangkul dan saling memaafkan**, yang secara yuridis menunjukkan **tidak adanya niat jahat berkelanjutan maupun sikap permusuhan setelah peristiwa**;
- bahwa adanya **campur tangan pihak ketiga (Saksi ADI)** yang menarik Terdakwa menunjukkan bahwa peristiwa tersebut **bersifat situasional dan segera dihentikan**, bukan tindakan penganiayaan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa kontrol;
- bahwa dengan mempertimbangkan keseluruhan keterangan Saksi **FADHEL MUHAMMAD KADHAFI als DAFI**, Majelis berpendapat bahwa **unsur “melakukan penganiayaan” belum terbukti secara sah dan meyakinkan**, karena peristiwa tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai **perkelahian atau benturan fisik timbal balik**

dalam situasi konflik, bukan penganiayaan sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP;

- bahwa oleh karena masih terdapat **keraguan yang beralasan** mengenai sifat perbuatan Terdakwa, maka sesuai asas **in dubio pro reo**, keraguan tersebut **harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa**. Menimbang,

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI DANI PRAYOGA ASHARI

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi **DANI PRAYOGA ASHARI**, saksi hanya menerangkan bahwa **telah terjadi perkelahian** antara Terdakwa dan Saksi FAZIL, tanpa menguraikan bentuk, cara, maupun siapa pihak yang memulai perbuatan fisik tersebut;
- bahwa saksi secara tegas menyatakan **tidak melihat secara langsung peristiwa perkelahian**, karena berada di posisi menjaga pintu agar tidak ada orang lain yang masuk, sehingga saksi **tidak menyaksikan secara langsung adanya perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap korban**;
- bahwa karena saksi **tidak melihat secara langsung**, maka keterangan saksi **tidak memenuhi nilai pembuktian langsung (direct evidence)** mengenai adanya tindakan penganiayaan, melainkan hanya menyimpulkan adanya perkelahian secara umum;
- bahwa istilah *“perkelahian”* secara yuridis berbeda dengan *“penganiayaan”*, karena perkelahian mengandung unsur **timbal balik (mutual combat)**, sedangkan penganiayaan mensyaratkan adanya **serangan sepihak** dari pelaku terhadap korban;
- bahwa saksi tidak memberikan keterangan mengenai **siapa yang memulai perkelahian**, apakah terdapat paksaan, atau apakah korban berada dalam posisi **tidak mampu melawan**, sehingga **unsur menyerang secara sepihak tidak terbukti**;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui **akibat langsung** dari perkelahian tersebut, baik berupa luka, rasa sakit, maupun intensitas kekerasan, sehingga **tidak terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang dituduhkan**;
- bahwa keterangan saksi yang bersifat **netral dan tidak melihat langsung kejadian**, justru menunjukkan bahwa **peristiwa tersebut terjadi dalam situasi perkelahian**, bukan penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- bahwa oleh karena **unsur melakukan penganiayaan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan** melalui keterangan Saksi DANI PRAYOGA ASHARI, maka keterangan tersebut **tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa bersalah** atas unsur tersebut;
- bahwa sesuai asas **in dubio pro reo**, setiap keraguan atas terpenuhinya unsur delik **wajib ditafsirkan untuk keuntungan Terdakwa**

BERDASARKAN KETERANGAN TERDAKWA BIMA RIFCKY PRAYOGO BIN BAMBANG SUWARNO

- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BIMA RIFCKY PRAYOGO BIN BAMBANG SUWARNO di persidangan, terungkap secara jelas rangkaian peristiwa sejak awal yang menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah tindakan penganiayaan spontan atau sepihak, melainkan rangkaian konflik yang berkembang secara bertahap, melibatkan banyak pihak, serta berlangsung dalam konteks komunitas dan interaksi sosial yang kompleks;
- bahwa dari keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa pertemuan dengan Saksi MA'ANIL MAFAZIL A'LA alias FAZIL berawal dari isu dugaan provokasi dan kekerasan terhadap anggota komunitas BONEK Kampus UTM, sehingga kehadiran Terdakwa di lokasi tidak semata-mata bertujuan untuk melakukan kekerasan, melainkan didorong oleh rasa solidaritas komunitas dan keinginan untuk mengklarifikasi permasalahan;
- bahwa pada saat penjemputan Saksi FAZIL di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, Terdakwa hanya melakukan satu kali dorongan terhadap tubuh FAZIL, itupun langsung dihentikan oleh Saksi GILANG, serta tidak dilanjutkan dengan kekerasan lanjutan, yang menunjukkan tidak adanya niat berkelanjutan untuk melakukan penganiayaan di tempat umum;
- bahwa selanjutnya Saksi FAZIL dibawa dengan pendampingan Gubernur FEB dan tanpa adanya pemaksaan fisik yang nyata ke rumah kos, bahkan sempat terjadi perdebatan dan penarikan oleh panitia ospek dan mahasiswa lain, yang menunjukkan bahwa proses tersebut berlangsung terbuka dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau represif;
- bahwa setibanya di rumah kos, Terdakwa justru berada di luar kamar kos dalam waktu yang cukup lama, sementara di dalam kamar kos berlangsung pembicaraan antara FAZIL dengan pihak lain, yang semakin menegaskan bahwa Terdakwa tidak serta-merta melakukan kekerasan fisik setibanya di lokasi;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelum terjadinya kontak fisik, telah terjadi dialog berulang kali antara Terdakwa dan Saksi FAZIL mengenai pilihan penyelesaian masalah, yaitu melalui jalur hukum atau melalui "fight" satu lawan satu, bahkan Terdakwa secara eksplisit menyatakan bahwa apabila permasalahan selesai, Saksi FAZIL diperbolehkan pulang;
- bahwa meskipun pada awalnya Saksi FAZIL tidak memberikan respon, namun kemudian dari keterangan Terdakwa terungkap adanya pernyataan dari Saksi FAZIL yang menyatakan "yang penting masalahnya selesai", yang secara kontekstual dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan implisit terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan;
- bahwa pada tahap selanjutnya, sebelum terjadinya kekerasan fisik, Terdakwa bahkan meminta Saksi ADY untuk bertindak sebagai wasit dalam duel satu lawan satu, yang secara logis menunjukkan bahwa peristiwa tersebut diposisikan sebagai adu fisik yang disepakati, bukan serangan sepihak terhadap korban yang tidak berdaya;
- bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, pemukulan dilakukan satu kali menggunakan tangan kiri sebelum aturan main disampaikan secara lengkap, namun perbuatan tersebut tetap terjadi dalam konteks duel yang telah disepakati secara sosial oleh para pihak di dalam kamar kos, bukan dalam konteks penyerangan tiba-tiba terhadap korban yang tidak menghendaki;

- bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi karakter utama dari unsur “melakukan penganiayaan”, karena kekerasan yang terjadi tidak bersifat sepihak, tidak dilakukan secara sewenang-wenang, dan tidak ditujukan untuk menundukkan korban yang berada dalam posisi pasif, melainkan terjadi dalam kerangka konflik timbal balik yang telah disadari risikonya oleh para pihak;
- bahwa menurut doktrin hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Van Hamel dan Simons, adanya persetujuan korban (consent) dalam perbuatan yang menyentuh kepentingan hukum atas tubuh dapat menghapus sifat melawan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak menimbulkan akibat yang serius;
- bahwa oleh karena itu, meskipun terdapat kontak fisik berupa satu kali pemukulan, perbuatan tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena unsur melawan hukum dan kesewenang-wenangan tidak terbukti secara utuh;
- bahwa setidaknya masih terdapat keraguan yang beralasan mengenai terpenuhinya unsur “melakukan penganiayaan”, sehingga sesuai asas *in dubio pro reo*, keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terungkap fakta sebagai berikut :
- bahwa secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “*aniaya*” berarti “*perlakuan sewenang-wenang, kejam, terhadap orang lain*”, sedangkan “*penganiayaan*” dimaknai sebagai “*perbuatan menyakiti atau memperlakukan orang secara kejam*”;
- bahwa dari makna kebahasaan tersebut, unsur utama yang terkandung dalam frasa “*penganiayaan*” adalah adanya perlakuan sewenang-wenang, tidak patut, dan tidak dibenarkan, sehingga secara gramatikal frasa *penganiayaan* mengandung makna negatif dan sepihak, bukan perbuatan yang dilakukan atas dasar kesepakatan atau persetujuan;
- bahwa secara tata bahasa, frasa “*penganiayaan*” menunjuk pada tindakan aktif yang menyerang, dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain yang tidak menghendaki atau tidak menyetujui perbuatan tersebut, sehingga unsur kesewenang-wenangan menjadi karakter esensial dari frasa tersebut;
- bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, disadari risikonya, dan diterima secara sukarela oleh pihak-pihak yang terlibat, maka secara gramatikal tidak lagi tepat disebut sebagai “*penganiayaan*”, melainkan merupakan aktivitas fisik yang bersifat timbal balik dan tidak sepihak; Hal Ini Perseuaian Dengan Keterangan Beberapa Saksi Saksi HARIS ABDILLAH, Saksi DAFI, Saksi DANI, Saksi ADI, Saksi BERNADUS SYUITA KUNCORO, Saksi MUHAMMAD ROSID, Saksi MOH. FIKRI RAHMAN, Saksi M. SULTHAN FUADI, serta saksi-saksi lainnya, Majelis berpendapat bahwa **unsur “melakukan penganiayaan” belum terbukti secara sah dan meyakinkan**, karena peristiwa tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai

perkelahian atau benturan fisik timbal balik dalam situasi konflik, bukan penganiayaan sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP;

**BERDASARKAN HASIL VISUM ET REPERTUM NOMOR 400.7.2/1087/433.102
1/VIII/2025 TERTANGGAL 06 AGUSTUS 2025 YANG DIBUAT DAN DITANDA TANGANI
OLEH DR. EDY SUHARTO, SPF.M SELAKU DOKTER PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN**

- Bahwa dalam fakta persidangan telah diajukan dan diperlihatkan serta diuji alat bukti berupa surat yakni Berkas Perkara dan Lampiran Berkas Perkara atas nama MA'ANIL MAFAZIL A'LA Alias FAZIL Nomor: BP/130/IX/RES.1.6./2025/Satreskrim beserta segala surat yang terlampir didalamnya, dimana surat tersebut adalah surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sehingga termasuk dalam kategori Pasal 133 Ayat (1) & (2) KUHP, Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHP dan Pasal 187 KUHP dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah didalam memperkuat pembukian perkara ini.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 400.7.2/1087/433.102 1/VIII/2025 tertanggal 06 Agustus 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edy Suharto, SpF.M selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan yang menjelaskan pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:
 - Kepala dan Leher
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada kepala bagian belakang, dengan ukuran luka satu sentimeter
 - Luka memar berwarna merah keunguan pada kelopak atas mata kanan, dengan ukuran luka dua kali satu sentimeter.
 - Luka memar berwarna samar kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran luka tiga kali dua sentimeter, jarak satu sentimeter di bawah kalopak bawah mata kanan Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Dada dan Perut :**TIDAK DITEMUKAN KELAINAN DAN TANDA-TANDA KEKERASAN**
 - Punggung dan Pinggang : **TIDAK DITEMUKAN KELAINAN DAN TANDA-TANDA KEKERASAN**

Anggota gerak atas

- Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada kepala bagian belakang, dengan ukuran luka satu sentimeter.

- Luka memar berwarna merah keunguan pada kelopak atas mata kanan, dengan ukuran Luka lecet berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk sisi punggung tangan kanan, dengan ukuran luka nol koma tujuh puluh lima kali nol koma lima sentimeter.
 - Luka lecet berbentuk garis, berwarna kemerahan pada pangkal jari telunjuk sisi punggung tangan kanan, dengan ukuran luka nol koma dua sentimeter.
 - Dua luka lecet berbentuk garis melengkung, berwarna kemerahan pada sela-sela antara pangkal jari telunjuk dan **jam tengah tangan kanan, dengan ukuran luka rata-rata nol koma satu sentimeter.**
- Anggota gerak bawah “ **TIDAK DITEMUKAN KELAINAN DAN TANDA-TANDA KEKERASAN**
- Kesimpulan:
- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Luka robek pada kepala bagian belakang
 - Luka memar pada kelopak atas mata kanan dan pipi kanan.
 - Luka lecet pada pangkal jari telunjuk sisi punggung tangan kanan dan sela-sela antara pangkal jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan. Semua luka di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
 - **LUKA TERSEBUT TIDAK MENIMBULKAN HALANGAN UNTUK MELAKUKAN AKTIVITAS ATAU PEKERJAAN BAGI YANG BERSANGKUTAN.**
 - bahwa untuk menilai ada tidaknya akibat penganiayaan, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan secara cermat kondisi medis korban sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan fisik dan Visum et Repertum, karena aspek medis merupakan dasar objektif untuk menilai derajat kekerasan, tingkat luka, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan korban;
 - bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada bagian kepala dan leher, ditemukan:
 - satu luka terbuka dengan tepi tidak rata dan sudut tumpul pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter;
 - satu luka memar berwarna merah keunguan pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
 - satu luka memar berwarna samar kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, berjarak satu sentimeter di bawah kelopak bawah mata kanan;
 - bahwa secara mediko-legal, luka dengan ukuran kecil, tepi tidak rata, dan sudut tumpul sebagaimana tersebut di atas merupakan karakteristik luka ringan akibat

- benturan tumpul, yang pada umumnya bersifat superfisial, tidak menembus jaringan vital, serta tidak menimbulkan risiko gangguan fungsi organ tubuh secara permanen;
- bahwa luka memar pada kelopak mata dan pipi kanan yang bersifat lokal, terbatas, dan tidak disertai dengan pembengkakan hebat, gangguan penglihatan, atau perdarahan aktif, menunjukkan bahwa trauma yang terjadi tidak mencapai derajat luka berat, serta tidak menimbulkan komplikasi medis yang membahayakan keselamatan jiwa korban;
 - bahwa lebih lanjut dalam pemeriksaan pada bagian **dada dan perut, dinyatakan secara tegas tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan**, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat trauma pada organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, maupun organ dalam lainnya yang lazimnya menjadi indikator kekerasan serius;
 - bahwa demikian pula pada **pemeriksaan bagian punggung dan pinggang, tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan**, yang semakin memperkuat fakta bahwa kekerasan yang terjadi bersifat terbatas pada bagian tertentu saja dan tidak dilakukan secara berulang, masif, atau berkelanjutan;
 - bahwa ketiadaan luka **pada bagian dada, perut, punggung, dan pinggang menunjukkan tidak adanya pola kekerasan** sistematis atau penyerangan yang bertujuan melumpuhkan korban, melainkan lebih mencerminkan kontak fisik sesaat dengan intensitas rendah;
 - bahwa dari perspektif kedokteran forensik, kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya luka yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dalam jangka waktu lama, tidak menimbulkan cacat, dan tidak menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan maupun keselamatan jiwa korban;
 - bahwa dengan demikian, secara medis dan objektif, akibat yang dialami korban tergolong luka ringan, bersifat sementara, dan terbatas, sehingga tidak sebanding dengan karakter penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, brutal, atau dengan niat untuk menimbulkan penderitaan serius;
 - bahwa fakta medis ini menjadi penting untuk menilai unsur penganiayaan secara utuh, karena keberadaan luka semata tidak otomatis membuktikan adanya kekerasan yang bersifat melawan hukum dengan intensitas tinggi, terlebih apabila dikaitkan dengan konteks peristiwa yang melibatkan persetujuan dan kesadaran risiko;
 - bahwa oleh karena itu, berdasarkan analisis kesehatan dan fakta mediko-legal tersebut, akibat luka yang dialami korban tidak menunjukkan adanya kekerasan berkelanjutan, atau membahayakan, sehingga secara proporsional patut dipertimbangkan dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur delik Pasal 351 ayat (1) KUHP.

VI. PERMOHONAN

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian fakta persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum, serta dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum pidana, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penasihat Hukum berpendapat bahwa:

1. **Unsur “dengan sengaja” (opzet)** dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, karena tidak terdapat kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) dari Terdakwa untuk menimbulkan penderitaan atau rasa sakit secara melawan hukum terhadap Saksi MA'ANIL MAFAZIL A'LA alias FAZIL;
2. **Unsur “melakukan penganiayaan”** juga **tidak terpenuhi**, baik secara gramatikal kebahasaan, kriminologis, maupun doktrinal, mengingat fakta persidangan menunjukkan adanya konteks interaksi timbal balik, persetujuan awal (*consent*), serta tidak adanya perlakuan sewenang-wenang atau agresi sepihak;
3. **Akibat yang ditimbulkan** sebagaimana hasil Visum et Repertum merupakan **luka ringan**, bersifat sementara, tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan, serta secara hukum **tidak cukup** untuk membangun pertanggungjawaban pidana tanpa terpenuhinya *mens rea* dan sifat melawan hukum;
4. Penuntut Umum **tidak berhasil membuktikan** unsur-unsur delik Pasal 351 ayat (1) KUHP secara **kumulatif**, sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana, sehingga terdapat **keraguan yang beralasan** (*reasonable doubt*) yang wajib diputuskan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan asas **in dubio pro reo**;
5. Dengan demikian, berdasarkan sistem pembuktian **negatif-yuridis** sebagaimana dianut KUHP, **keyakinan Majelis Hakim** untuk menyatakan Terdakwa bersalah **tidak dapat terbentuk secara utuh dan meyakinkan**.

Maka, dengan segala kerendahan hati, Penasihat Hukum memohon kepada **Majelis Hakim Yang Mulia** yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BIMA RIFCKY PRAYOGO BIN BAMBANG SUWARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian permohonan pembebasan ini disampaikan, dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan hukum dan keadilan.

Hormat kami,
Penasehat Hukum Terdakwa
BIMA RIFCKY PRAYOGO BIN BAMBANG SUWARNO

Faisol S.HI.,M.Pd.,M.H. ,

Muhammad Suffi Ulumudin S.H.,

Wisnu Krisna Adji S.H.,

Mochamad Erfan S.H.,

Zainal Abidin S.